

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, TARIF PAJAK, KEADILAN  
PERPAJAKAN SERTA TINGKAT KEPERCAYAAN TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM  
( Studi Pada Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Yang  
Terdaftar Sebagai Wajib Pajak Di KPP Pratama Pekanbaru Kecamatan  
Tampan )**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana sastra 1  
program studi akuntansi pada fakultas ekonomi dan ilmu sosial universitas islam  
negeri sultan syarif kasim riau



**UIN SUSKA RIAU**

**OLEH :**

**AFREZA RAHMAN**

**12070314084**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2024**



**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

**NAMA** : Afreza Rahman  
**NIM** : 12070314084  
**FAKULTAS** : Ekonomi Dan Ilmu Sosial  
**JURUSAN** : Akuntansi S1  
**JUDUL SKRIPSI** : "PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, TARIF PAJAK, KEADILAN PERPAJAKAN SERTA TINGKAT KEPERCAYAAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM ( Studi Pada Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Yang Terdaftar Sebagai Wajib Pajak Di KPP Pratama Pekanbaru Kecamatan Tampan )"

**TANGGAL UJIAN** : 10 Juni 2024

**DISETUJUI OLEH**

**PEMBIMBING**

**Zikri Aidilla Syarli, SE, M.Ak**  
**NIP. 19940523 202203 2 004**

**MENGETAHUI**

**DEKAN**

**KETUA JURUSAN**



**Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM**  
**NIP. 19700826 199903 2 001**

**Faiza Muklis, SE, M.Si, Ak**  
**NIP.19741108 200003 2 004**

- Hak Cipta dilindungi undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan, dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**NAMA** : AFREZA RAHMAN  
**NIM** : 12070314084  
**FAKULTAS** : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
**JURUSAN** : AKUNTANSI S1  
**JUDUL SKRIPSI** : PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, TARIF PAJAK, Keadilan Perpaajakan, Serta Tingkat Kepercayaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM ( Studi Pada Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Yang Terdaftar Sebagai Wajib Pajak Di Kpp Pratama Pekanbaru Kec.Tampan)  
**TANGGAL UJIAN** : 31 Mei 2024

**Tim Penguji**

**Ketua**

Dr. Juliana, SE. M.Si  
 NIP. 197307221999032001

**Sekretaris**

Hjratul Aswad, SE, M.Ak  
 NIP. 19860912202012 1 006

**Penguji 1**

Dr. Desrir Miftah, SE, MM, Ak, CA  
 NIP. 197404122006042002

**Penguji 2**

Dr. Jasmina Syafci, SE, M.Ak, Ak, CA  
 NIP. 197503072007012019

© Hak Cipta Ditamalkan UIN Suska Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN-SUSKA-RIAU

### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : AFREZA RAHMAN  
NIM : 12070314084  
Tempat/Tgl. Lahir : TEMBILAHAN, 22 APRIL 2001  
Fakultas/Pascasarjana : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
Prodi : SI AKUNTANSI  
Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, TARIF PAJAK, KEADILAN PERPAJAKAN  
SERTA TINGKAT KEPERCAYAAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM  
(STUDI PADA WAJIB PAJAK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) YANG  
TERDAFTAR SEBAGAI WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA PEKANBARU KEC. TAMPAN)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi(Karya Ilmiah lainnya)\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 10 JUNI 2024  
Yang membuat pernyataan



Afreza Rahman

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### **PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, TARIF PAJAK, KEADILAN PERPAJAKAN SERTA TINGKAT KEPERCAYAAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM ( Studi Pada Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Yang Terdaftar Sebagai Wajib Pajak Di KPP Pratama Pekanbaru Kecamatan Tampan )**

OLEH :

**AFREZA RAHMAN**  
**12070314084**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji hipotesis dan menghasilkan bukti empiris mengenai pengaruh sosialisasi perpajakan, Tarif Pajak, Keadilan Perpajakan, serta tingkat kepercayaan terhadap kepatuhan pajak UMKM. Penelitian ini menggunakan data primer yaitu dengan menyebarkan kuesioner kepada pelaku usaha kecil mikro dan menengah (UMKM) di wilayah Pekanbaru kec. Tampan. Pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metode convenience sampling. Jumlah UMKM yang menjadi sampel pada penelitian ini adalah 100 pelaku usaha kecil mikro dan menengah. Metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah *Structural Equation Modelling* (SEM) berbasis Partial Least Square (PLS) dengan alat analisis SmartPLS 4.0

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan, keadilan perpajakan, serta tingkat kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak, tetapi tarif pajak tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM.

**Kata Kunci :** *Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Keadilan Perpajakan, Tingkat Kepercayaan, Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRACT**

***THE INFLUENCE OF TAX SOCIALIZATION, TAX RATES, TAX FAIRNESS AND LEVEL OF TRUST ON MSME TAXPAYER COMPLIANCE***

*(Study of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) Taxpayers Registered as Taxpayers at KPP Pratama Pekanbaru, Tampan District)*

**BY:**

**AFREZA RAHMAN**  
**12070314084**

*The aim of this research is to test hypotheses and produce empirical evidence regarding the influence of tax socialization, tax rates, tax fairness, and the level of trust on MSME tax compliance. This research uses primary data, namely by distributing questionnaires to small, micro and medium enterprises (MSMEs) in the Pekanbaru sub-district of Tampan. The sampling used in this research was the convenience sampling method. The number of MSMEs sampled in this research was 100 small, micro and medium enterprises. The analytical method used to test the hypothesis is Structural Equation Modeling (SEM) based on Partial Least Square (PLS) with the SmartPLS 4.0 analysis tool*

*The results of this research show that tax socialization, tax fairness, and the level of trust have a positive and significant effect on tax compliance, but tax rates have no effect and are not significant on MSME tax compliance.*

**Keywords:** *Socialization of Taxation, Tax Rates, Tax Justice, Level of Trust, MSME Taxpayer Compliance.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, karunia dan hidayah-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tak lupa pula sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW sebagai uswatun khasanah dalam hidup ini yang telah menuntun umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Alhamdulillah, penulis telah dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini yang berjudul "**PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, TARIF PAJAK, Keadilan PERPAJAKAN SERTA TINGKAT KEPERCAYAAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Usaha Mikri Kecil Menengah (UMKM) Yang Terdaftar Sebagai Wajib Pajak Di KPP Pratama Pekanbaru Kecamatan Tampan)**" Tugas akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar strata 1 (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Skripsi ini penulis persembahkan secara khusus kepada orang tua tercinta, yaitu Ayahanda ROY INDRA KUSUMA dan Ibunda WIDARNI yang darahnya mengalir dalam tubuh saya, yang telah dengan sabar membesarkan putranya, yang selalu melangitkan doa-doa baik demi penulis. Mereka memang tidak sempat mengenyam pendidikan di bangku perkuliahan namun beliau mampu mendidik penulis, sangat berperan penting dalam menyelesaikan program studi penulis, yang memberikan semangat, motivasi, dukungan,serta doa yang diberikan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya. Satu hal yang yang perlu Bapak dan Ibu ketahui, saya sangat sangat menyayangi dan mencintai kalian. Tolong hidup lebih lama di dunia ini, dan izinkan saya untuk mengabdikan dan membalas segala pengorbanan yang kalian lakukan selama ini. Terimakasih karena sudah mendidik penulis dengan penuh kasih sayang dari kecil hingga saat ini, doa dan keikhlasan dari kalian yang telah mengantarkan penulis untuk mewujudkan Impian. Terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M. Ag selaku Rektor Universitas IslamNegeri Sultan Syarif Kasim Riau;
2. Ibu Hj. Mahyarni, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu SosialUniversitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
3. Bapak Kamaruddin, S.Sos, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi danIlmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
4. Bapak Mahmuzar, M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
5. Ibu Dr. Hj. Julina, SE, M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;

6. Ibu Faiza Muklis, SE, M.Si, Ak selaku Ketua Program Studi Akuntansi S1 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

7. Ibu Harkaneri, SE, MSA, Ak, CA selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.

8. Ibu Zikri Aidilla Syarli, SE.,M.Ak selaku Pembimbing Proposal serta Skripsi yang telah memberikan bimbingan, meluangkan waktunya serta memberikan arahan dan nasehat yang sangat berharga kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.

9. Ibu Dr. Desrir Miftah, SE, MM, Ak selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan nasihat kepada penulis selama mengikuti perkuliahan;

10. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU yang telah memberikan ilmu yang berharga kepada penulis selama masa perkuliahan;

11. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru

12. Kepada Kak Riska yang bekerja pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan yang telah memberikan kesempatan dan bantuan kepada penulis untuk melakukan penelitian sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

13. Teman Marbot saya di Mesjid Miftahun Jannah, yaitu Ahmad Shobirin, Yurian Dinata, dan Muhammad Irsyad, penulis ucapkan terima kasih sudah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersedia selalu bertukar pikiran dalam menyelesaikan skripsi ini.

14. Teruntuk teman seperjuangan, Yulia Elvira , Yayang Nur Insani, Restika Putry, Diva Tasya, Ar-rum Rizkiani, Yola Yunita, Randa Pratama, Pernando, Rahmat Febriansyah, Abi terimakasih atas semangat, motivasi, dan dukungan kepada penulis dalam segala hal semenjak masih mahasiswa baru hingga kini.
15. Seluruh pihak-pihak lain yang terkait yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan, pengarahan, dan kerjasama dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas semua bantuan dan kebaikan yang telah kalian berikan kepada penulis, serta diberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Aamiin yaa Rabbal ‘Alamiin. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. Aamiin yaa Rabbal ‘Alamiin.

*Wassalamu’alaikum Wr.Wb*

Pekanbaru, Juni 2024  
Penulis

**Afreza Rahman**  
**12070314084**





Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2.5	Omset pertahun.....	89
4.3	Hasil Analisis Data.....	89
4.4.1	Uji <i>Outher Model</i> dan Model Pengukuran.....	90
4.4.2	Uji <i>Inner Model</i> atau <i>Model Struktural</i> .....	98
4.4.3	Pengujian Hipotesis.....	100
4.4	PEMBAHASAN.....	103
4.4.1	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kec.Tampan.....	104
4.4.2	Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kec.Tampan.....	106
4.4.3	Pengaruh Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kec.Tampan.....	108
4.4.4	Pengaruh Tingkat Kepercayaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kec.Tampan.....	110
<b>BAB V PENUTUP.....</b>		<b>112</b>
5.1	Kesimpulan Penelitian.....	112
5.2	Saran Penelitian.....	113
5.3	Keterbatasan Penelitian.....	114
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>116</b>
<b>LAMPIRAN</b>		

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Teori.....	52
Gambar 3. 1 Path Analysist.....	71
Gambar 4.1 Hasil Uji Outher Loading.....	91
Gambar 4.2 Diagram <i>Average Varianve Extracted (AVE)</i> .....	93
Gambar 4.3 Diagram <i>Cronbach's Alpha</i> .....	97
Gambar 4.4 Diagram <i>Composite realibility</i> .....	98
Gambar 4. 5 Diagram Koefesien <i>R-Square</i> .....	99
Gambar 4.6 Uji Full Model SEM PLS.....	100

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di KPP Pratama Tampan.....	6
Tabel 1. 2 Jumlah Penerimaan UMKM di KPP Pratama Tampan .....	7
Tabel 1. 3 Jumlah Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Tampan .....	7
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	48
Tabel 3. 1 Definisi Operasional.....	67
Tabel 3. 2 Kreteria Penilaian PLS Model Pengukuran .....	77
Tabel 4. 1 Data Responden berdasarkan jenis kelamin.....	86
Tabel 4. 2 Data Responden berdasarkan Usia.....	87
Tabel 4.3 Data Responden berdasarkan tingkat pendidikan .....	87
Tabel 4.4 Data Responden berdasarkan Lama Usaha .....	88
Tabel 4.5 Data Responden berdasarkan Omset Pendapatan.....	90
Tabel 4.6 <i>Outher Loading</i> .....	91
Tabel 4.7 <i>Discriminant Validity</i> metode <i>Average Variance Extracter (AVE)</i> .....	93
Tabel 4.8 <i>Cross Loading</i> .....	94
Tabel 4.9 <i>Cronbach's Alpha</i> .....	96
Tabel 4.10 <i>Composite reliability</i> .....	97
Tabel 4.11 Koefisien Determinasi <i>R-Square</i> .....	99
Tabel 4.12 <i>Path Coefficients</i> dan nilai <i>T-Statistic</i> .....	101
Tabel 4.13 Hasil Hipotesis .....	104

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1	Kuesioner Penelitian
LAMPIRAN 2	Jawaban Responden Variabel (X1)
LAMPIRAN 3	Jawaban Responden Variabel (X2)
LAMPIRAN 4	Jawaban Responden Variabel (X3)
LAMPIRAN 5	Jawaban Resonden Varibel (X4)
LAMPIRAN 6	Jawaban Responden Varibel (Y)
LAMPIRAN 7	Hasil Uji Reabilitas Dan Validitas
LAMPIRAN 8	Gambar Diagram Uji <i>Reabilitas Dan Validitas</i>
LAMPIRAN 9	Hasil Uji <i>Inner Model Dan Model Seruktural</i>
LAMPIRAN 10	Full Model Sem Pls <i>Algorithm</i>
LAMBIPRAN 11	Full Model Sem Pls <i>Bootstrapping</i>

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang, menghadapi tuntutan untuk melakukan berbagai perubahan dalam berbagai sektor demi mencapai tujuan negara, termasuk pembangunan yang bertujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat baik secara material maupun spiritual. Proses pembangunan ini memerlukan dana yang signifikan, sehingga pemerintah harus meningkatkan penerimaan pendapatan negara. Salah satu strategi yang ditempuh pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pendapatan negara adalah melalui pemungutan pajak. Undang-undang No. 16 tahun 2009 menegaskan bahwa pajak bukan hanya merupakan kewajiban, melainkan juga hak setiap warga negara sebagai bentuk partisipasi dalam pembangunan negara, sejalan dengan semangat gotong royong masyarakat Indonesia, guna mencapai kesejahteraan bersama yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku (Noviana dkk, 2020)

Pajak merupakan aspek yang penting dalam proses pembangunan suatu negara, khususnya di Indonesia, karena pajak berfungsi sebagai sumber pendanaan dalam pembangunan yang bertujuan untuk mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan suatu bangsa. Oleh karena itu, tanpa penerimaan pajak yang optimal, proses pembangunan tidak akan berjalan dengan baik. Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, diperlukan peran yang penting baik dari pemerintah maupun dari wajib pajak itu sendiri. Atarwaman, (2020) dalam Aliviany & Kristianti Maharani, (2023) Penerimaan pajak adalah salah satu



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penerimaan negara yang memberikan kontribusi yang terbesar untuk pembiayaan pengeluaran dan pembangunan negara sesuai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Saat ini sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan menggunakan Self Assessment System yang mengharuskan wajib pajak sendiri yang melaksanakan kewajibannya, sehingga diperlukan peran aktif dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya., Siti Kurnia Rayahu 2010 dalam Atarwaman,(2020).

Pendapatan negara yang sangat vital untuk mendukung pembangunan dan layanan publik berasal dari pajak. Dengan demikian, pemerintah berusaha meningkatkan penerimaan pajak melalui berbagai metode, termasuk upaya untuk mendorong wajib pajak agar patuh. Kepatuhan wajib pajak merujuk pada kesediaan dan kemampuan mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kepatuhan wajib pajak merupakan isu yang memiliki dampak global, baik di negara-negara maju maupun berkembang. Tidak mematuhi kewajiban pajak dapat memicu tindakan seperti penghindaran, pengelakan, penyeludupan, dan pengabaian pajak, yang pada akhirnya merugikan penerimaan pajak negara. Tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk sistem administrasi yang mendorong wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri, penegakan hukum perpajakan, proses pemeriksaan pajak, dan tarif pajak. Selain itu, hambatan terkait kepatuhan pajak dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu faktor internal terkait dengan institusi perpajakan,

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti peraturan perpajakan yang kompleks dan kurangnya dukungan teknologi informasi untuk sosialisasi kepada wajib pajak, serta tingkat profesionalisme sumber daya manusia (SDM). Sementara faktor eksternal dapat berasal dari pihak wajib pajak atau lingkungan yang tidak kondusif, yang dapat menyebabkan ketidakpatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai perilaku wajib pajak yang memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan memanfaatkan semua hak perpajakannya sesuai dengan regulasi yang berlaku (Tambunan, 2021).

Salah satu penyebab pemerintah dalam hal ini, Direktur Jenderal Pajak (DJP) belum bisa mengoptimalkan penerimaan pajak dikarenakan kepatuhan wajib pajak sangat rendah yaitu hanya 50 persen seperti yang disampaikan oleh Bambang Brodjonegoro dalam keterangan terkait penerimaan pajak. Hal tersebut juga didukung dengan laporan survey ekonomi Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) untuk Indonesia tahun 2018 yang menyatakan bahwa pendaftaran wajib pajak di Indonesia sudah meningkat, tetapi kepatuhan masih menjadi tantangan besar (Syarli 2021).

Penting untuk mempertimbangkan peran UMKM dalam perekonomian saat merencanakan kebijakan perpajakan, mengingat sektor UMKM menyumbang penerimaan pajak terbesar karena pertumbuhannya yang terus meningkat setiap tahun. Menurut (Noviana & Hariri, 2020), UMKM memiliki peran signifikan dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, menjadikannya penyumbang pajak terbesar dalam ekonomi dibandingkan perusahaan besar. Namun, potensi pajak dari UMKM belum dioptimalkan sepenuhnya. Menurut Menteri Koperasi dan UKM,

kontribusi pajak dari UMKM masih rendah dalam penerimaan pajak nasional, meskipun jumlah UMKM mencapai 64,2 juta unit atau 99,9% dari total pelaku usaha, dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 61,7%. Meski jumlah wajib pajak UMKM meningkat, kontribusi pajak dari sektor ini tetap sangat rendah. Data dari Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan tahun 2022 menunjukkan bahwa kontribusi PPh final UMKM hanya sekitar 1,1% dari total penerimaan PPh pada tahun yang sama, yaitu sebesar Rp. 711,2 triliun ([www.kompas.com](http://www.kompas.com) diakses pada 13 juni 2023). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak UMKM masih kurang optimal berdasarkan permasalahan tersebut. Situasi ini umumnya dialami oleh wajib pajak UMKM. Bagi mereka, pajak masih dianggap sebagai beban yang harus dihindari sebisa mungkin. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia harus memberikan perhatian serius terhadap sektor UMKM.

Kepatuhan pajak merujuk pada sejauh mana seorang wajib pajak mematuhi kewajibannya dalam memenuhi tanggung jawab pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Evaluasi kepatuhan ini biasanya mencakup aspek pembayaran tepat waktu, pelaporan pajak yang akurat, dan ketaatan terhadap regulasi yang berlaku. Menurut Hidayatulloh (2013) dalam Siihadi (2018) Kepatuhan pajak merujuk pada kewajiban wajib pajak untuk memenuhi tanggung jawab pajak mereka dengan memberikan kontribusi keuangan untuk pembangunan negara.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kepatuhan pajak mencerminkan sikap wajib pajak yang patuh dan memahami ketentuan hukum pajak. Meskipun demikian, banyak masyarakat yang tidak sepenuhnya memahami peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Cahyani & Noviani (2019). Kepatuhan wajib pajak adalah tindakan yang harus diambil oleh setiap wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak, yang merupakan kontribusi penting bagi pembangunan negara. Dengan membayar pajak secara patuh dan memahami pentingnya pajak dalam memajukan ekonomi nasional, wajib pajak dapat meningkatkan pendapatan negara. Kepatuhan pajak yang wajib bagi para pembayar pajak merupakan perhatian utama di Indonesia, karena ketidakpatuhan dapat memotivasi untuk menghindari, mengelak, atau mengurangi pembayaran pajak, yang pada akhirnya dapat merugikan negara dengan mengurangi penerimaan pajaknya.

Kota Pekanbaru mengalami peningkatan jumlah Wajib Pajak setiap tahunnya. Meskipun demikian, penerimaan pajak tahunan masih belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Pertumbuhan jumlah Wajib Pajak di Kota Pekanbaru terus meningkat, dan meskipun realisasi penerimaan pajak dari tahun 2018 hingga 2020 mengalami kenaikan, namun belum mencapai target. Namun, pada tahun 2021 dan 2022, realisasi penerimaan pajak akhirnya mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini bisa menjadi hasil dari upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak, perubahan kebijakan, atau faktor lain yang memengaruhi penerimaan pajak.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 1. 1**  
**Jumlah Target dan Realisasi Penerimaan Pajak**  
**di KPP Pratama Pekanbaru Tampan**  
**Tahun 2018-2022**

Tahun	Target	Realisasi	%pencapaian
2018	1.950.840.787.000	1,650,416,647,369	45,82%
2019	1.991.472.328.000	1.788.740.700.329	89,82%
2020	1.790.031.334.000	1.706.932.561.979	95,36%
2021	1,632,785,325,000	1,822,234,332,948	111,60%
2022	1,871,808,682,000	2,616,259,997,518	139,77%

Sumber: Data KPP Pratama Pekanbaru Tampan (2023)

Menurut data dari KPP Pratama Pekanbaru Tampan, pendapatan negara dari sektor pajak pada tahun 2018 mencapai 1.650,4 miliar, atau sekitar 45,82% dari target yang telah ditetapkan oleh DJP sebesar 1.950,8 triliun. Meskipun demikian, pencapaian ini masih berada di bawah target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2019, hasil pajak mencapai 1.788,7 triliun, atau sekitar 89,82% dari target DJP sebesar 1.991,4 triliun. Tahun berikutnya, yaitu pada tahun anggaran 2020, pendapatan negara mencapai 1.706,9 triliun, atau sekitar 95,36% dari target DJP sebesar 1.790 triliun. Tahun selanjutnya, yaitu pada tahun anggaran 2021, pendapatan pajak sebesar 1,632,7 trilliun, atau sekitar 111,60% dari targer DJP sebesar 1,822 trilun, Dan Pada tahun 2022 pendapatan pajak sebesar 2,616,2 triliun, atau sekitar 139,77% dari target DJP sebesar 1,871,8 triliun.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 1. 2**

**Jumlah Penerimaan Pajak UMKM di KPP Pratama Pekanbaru tampan pada tahun 2018-2022**

Tahun	Badan	Orang pribadi/Karyawan	Orang Pribadi/ Non Karyawan	Lain-lain
2018	15.797.358.745	4,527,603,710	16,360,878,425	1,326,158,918
2019	13,554,720,416	3,778,242,927	13,402,422,893	1,688,011,255
2020	9,236,528,646	3,657,190,805	8,326,833,916	2,439,881,986
2021	872,392,899	585,790,323	993,169,306	56,234,498
2022	7,318,755,298	5,010,870,784	11,347,525,787	92,290,693
<b>Total</b>	<b>46,779,783,004</b>	<b>17,559,698,549</b>	<b>50,430,830,327</b>	<b>5,602,577,350</b>

Sumber : *Data KPP Pratama Pekanbaru Tampan (2023)*

Tabel 1.2 Pada Tahun 2018-2022 Menunjukkan bahwa Jumlah penerimaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di KPP Pratama Tampan cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun. Terlihat pada tahun 2018-2021 Jumlah penerimaan pajak semakin menurun dan naik di tahun 2022. Hal tersebut bisa terjadi karena adanya beberapa faktor dari pihak internal dan eksternal.

**Tabel 1. 3**

**Jumlah Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Pekanbaru tampan pada tahun 2018-2022**

TAHUN	BADAN Yang Melakukan Setoran PP23 (UMKM)	BADAN TERDAFTAR TOTAL	OP K	OP NK	OP Yang melakukan Setoran PP23 (UMKM)	OP TERDAFTAR TOTAL	Lain-Lain	Total yang Melakukan Setoran PP23 (TOTAL UMKM)	JUMLAH WP TERDAFTAR TOTAL (+Bendahara Pemerintah)
2,018	1,348	25,916	1,018	3,617	4,635	173,175	96	6,079	199,282
2,019	1,589	27,384	1,092	4,687	5,779	183,428	82	7,450	211,013
2,020	1,515	28,763	962	3,036	3,998	194,151	53	5,566	223,273
2,021	500	30,544	602	1,246	1,848	206,632	13	2,361	237,538
2,022	1,100	33,167	1,045	2,369	3,414	14,340	28	4,542	277,401
<b>Grand Total</b>	<b>4,952</b>	<b>112,607</b>	<b>3,674</b>	<b>12,586</b>	<b>16,260</b>	<b>757,386</b>	<b>244</b>	<b>21,456</b>	<b>871,106</b>

Sumber : *Data KPP Pratama Pekanbaru Tampan (2023)*



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satu sektor wajib pajak yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM memiliki peran penting dalam ekonomi nasional, baik dalam kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), penyerapan tenaga kerja, maupun distribusi pendapatan. Meskipun demikian, tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM masih rendah, terlihat dari jumlah penerimaan pajak UMKM yang terdaftar dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi yang masih jauh dari jumlah UMKM yang ada di KPP Pratama Pekanbaru Tampan.

Jumlah usaha kecil sebanyak 93,4%, dan usaha menengah 5,1% serta usaha besar hanya 1%. Menurut data Kementerian Keuangan (liputan6.com, 2018). sektor UMKM memiliki 65 persen (60 juta UMKM) dari 2 total pelaku usaha pada perekonomian Indonesia, serta mampu memberikan sumbangan pada pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 60 % dengan menyerap tenaga kerja sebesar 97%. Karena itu pemerintah berusaha agar usaha UMKM ini tidak boleh bertahan pada usaha kecil saja, tapi harus naik level agar bisa bertahan dan berkelanjutan Rahmi, (2021). Banyaknya UMKM sebagian besar berasal dari dorongan inisiatif para pengusaha yang ingin memulai usaha mereka sendiri. Motivasi untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik, ketidakmampuan melanjutkan pendidikan, dan kondisi ekonomi keluarga yang mendorong bertahan hidup melalui berwirausaha adalah beberapa alasan mengapa seseorang memutuskan untuk mendirikan UMKM. Oleh karena itu, wajar jika sebagian pengusaha belum sepenuhnya patuh terhadap kewajiban pajak, karena

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembayaran pajak bukanlah tujuan utama mereka dalam berwirausaha., Ardiyanti & Supadmi, (2020) dalam Apriman & Sophia, (2022). Mencapai laba maksimal merupakan tujuan yang diinginkan oleh semua pengusaha, termasuk UMKM.

Semakin tinggi keuntungan yang diperoleh oleh pengusaha, semakin besar pula beban pajak yang harus mereka bayar. Hal ini menimbulkan banyak pandangan negatif dari kalangan pengusaha terhadap sistem perpajakan, termasuk di antaranya para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Hura & Molinda Kakisina, (2022). Mencapai laba maksimal adalah tujuan utama bagi semua pelaku usaha, termasuk UMKM. Peran pemerintah menjadi krusial dalam mengatasi permasalahan ini, dan salah satu langkah yang perlu ditempuh adalah meningkatkan sosialisasi perpajakan. Ketidacukupan sosialisasi perpajakan bagi masyarakat dapat mengakibatkan rendahnya kepatuhan Wajib Pajak. Persepsi masyarakat yang menganggap pajak hanya sebagai kewajiban pembayaran menyebabkan Wajib Pajak tidak melihat manfaat yang dapat diperoleh dari pajak, Arisandy, (2017), Samadiartha & Sri, (2017) dalam Hura & Molinda Kakisina, (2022). Dalam menghadapi situasi semacam ini, peran penting sosialisasi perpajakan terlihat dalam mengubah pandangan masyarakat terhadap sistem perpajakan.

Dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak, salah satu metodenya adalah melalui Sosialisasi Perpajakan. Ini adalah suatu inisiatif yang dijalankan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat seputar pajak, serta mendukung kelancaran pelayanan perpajakan. Sosialisasi perpajakan membantu memperbaiki persepsi pelaku usaha mengenai



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

urgensi pembayaran pajak, dengan tujuan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap regulasi perpajakan sesuai Undang-Undang yang berlaku. Penyuluhan perpajakan dapat diselenggarakan melalui berbagai platform, seperti situs web, media cetak, media elektronik, dan layanan pusat informasi perpajakan, yang semua dapat membantu wajib pajak memahami informasi terkini seputar perpajakan dan kebijakan baru. Selain itu, sosialisasi perpajakan juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak agar membayar pajak sesuai dengan tarif yang berlaku, sehingga dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak secara keseluruhan. (Andriyani et al., 2022).

Kurangnya penyebarluasan informasi dapat berkontribusi pada kurangnya pemahaman masyarakat tentang pajak, sehingga mereka menjadi kurang sadar untuk melaporkan dan membayar pajak. Hal ini pada akhirnya dapat mengakibatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang rendah. Memberikan pemahaman kepada Wajib Pajak tentang tujuan dan manfaat pajak dapat secara tidak langsung meningkatkan kesadaran mereka terhadap kewajiban perpajakan, yang dapat berdampak positif pada tingkat kepatuhan., Kakisina, (2021) dalam Apriman & Sophia, (2022)

Pemerintah sudah melakukan sosialisasi perpajakan dan berharap kepatuhan wajib pajak bisa terealisasi dengan baik kepada masyarakat dan ternyata pada keadaan ini masih rendahnya jumlah pelaku UMKM yang aktif berpartisipasi melakukan PP 46 Tahun 2013, sehingga pada tahun 2018 pemerintah kembali mengeluarkan peraturan khusus yang mengurangi tarif pajak untuk UMKM yakni Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.23 Tahun 2018. PP 23 Tahun 2018



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

mengatur tentang penurunan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) yaitu Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan dari usaha yang diterima ataupun diperoleh wajib pajak yang mempunyai peredaran bruto tertentu, yang awal mulanya 1% menjadi 0,5%. PP 23 Tahun 2018 dikatakan lebih mempermudah para pelaku sektor UMKM dibandingkan dengan PP 46 Tahun 2013.

Perubahan peraturan perpajakan yang sering berubah-ubah membuat masyarakat kurang pemahaman. Khususnya pada Wajib Pajak Usaha Kecil, Mikro Dan Menengah (UMKM). Semula peraturan perpajakan yang mengatur tentang Pajak UMKM yaitu Peraturan Pemerintah No. 46 (PP 46) tahun 2013, Apalagi untuk UMKM yang baru memulai usahanya 1% dari omset itu, dianggap pengenaan pajak yang sangat besar, Kusno, Wijayanti, and Santika 2021 dalam (Rahayu & Suaidah, 2022) Sehingga pada tahun 2018 pemerintah telah menurunkan tariff Pajak UMKM menjadi 0,5% kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 23 (PP 23) Tahun 2018 (Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia 2018). Pada tahun 2021 telah diganti dengan kebijakan baru melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

UU HPP merevisi tentang pajak penghasilan bagi Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu atau sering disebut pajak UMKM. Kebijakan ini mengatur batasan lapisan omset yang dikenakan tariff pajak UMKM. Omset sampai dengan Rp 500 juta dikenakan tariff 0%, omset diatas Rp 500 juta - Rp 4,8 milyar dikenakan tariff 0,5%, diatas Rp 4,8 milyar - Rp 50 milyar dikenakan tariff pasal 31E, diatas Rp 50 milyar menggunakan tariff pasal 17 UU PPh (Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia 2021).

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jika Wajib Pajak memiliki keyakinan pada manfaat yang diperoleh bila berperilaku patuh terhadap ketentuan pajak, maka akan mendorong Wajib Pajak UMKM semakin patuh. Semakin besarnya persepsi Wajib Pajak UMKM tentang manfaat pajak, akan menjadi pengontrol Wajib Pajak berperilaku patuh Magdalena & Frederica, (2021). Begitu pula sebaliknya bila kurangnya pemahaman tentang manfaat dari penurunan tarif pajak atau regulasi yang dibuat pemerintah dapat mempengaruhi perilaku patuh Wajib Pajak (Yuliati & Fauzi, 2020)

Kepercayaan wajib pajak terhadap sistem pemerintahan dan hukum memiliki andil yang dapat mempengaruhi kesungguhan membayar pajak bagi wajib pajak yang ada, karna dengan adanya kepercayaan, masyarakat akan memiliki keyakinan bahwa pajak yang telah mereka bayarkan selama ini kepada Negara akan di gunakan sesuai dengan apa yang telah direncanakan oleh pemerintah, seperti perbaikan infrastruktur, subsidi, memperkuat bidang pendidikan, kesehatan, kedaulatan pangan, energi, dan program-program lainnya yang telah direncanakan pemerintah untuk kemaslahatan masyarakat.

Kepercayaan terhadap pemerintah juga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Kepercayaan adalah sebuah sikap yang dapat menggambarkan pengetahuan tingkat kejujuran pihak yang dipercaya. Semakin baik Tingkat kepercayaan terhadap pemerintah akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ira Rikawati (2020) Kepercayaan Kepada aparat pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM di kabupaten Jember menunjukkan hubungan yang positif. Hasil penelitian ini didukung juga oleh hasil enelitian yang dilakukan oleh Zelmianti, (2021), Karwur et al., (2020)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan Christyanto & Hermanto, (2022) yang membuktikan bahwa kepercayaan terhadap pemerintah dapat berdampak positif dan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ari, (2019) serta Pradhani & Sari, (2022) Dimana hasil penelitian menunjukkan arah yang sebaliknya yaitu kepercayaan pemerintah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian mengenai sosialisasi perpajakan seperti penelitian Marisa Setiawati Muhamad, Dr. Meinarni Asnawi, SE., M.Si, CBV, CMA & Bill J. C. Pangayow, SE., M.Si., Ak. (2019) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib pajak sejalan dengan Lestari et al., (2022) menemukan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan penelitian Saputra, Dewi, & Erant, (2022) menemukan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dikarenakan belum optimalnya Dirjen Pajak dalam melakukan sosialisasi pajak mengenai peraturan perpajakan. Hafiz & Saryadi, (2018) menjelaskan bahwa sosialisasi perpajakan mempengaruhi pemahaman wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Suardana & Gayatri, (2020) memberikan hasil bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Lianty et al., (2017) menemukan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian mengenai tarif pajak seperti yang dilakukan oleh Cahyani & Noviyari, (2019) menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Yusro &



Kiswanto, (2014) memberikan hasil bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut penelitian Chandra & Sandra, (2020) menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Penelitian tersebut menyatakan hal demikian karena tarif yang terlalu tinggi dapat menyebabkan kepatuhan Wajib Pajak menurun, jika tarif rendah maka kepatuhan Wajib Pajak semakin meningkat. Sedangkan menurut penelitian Saputra, Dewi, & Afriani, (2022) menyatakan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian ini berupaya mengembangkan dan meneliti kembali beberapa penelitian terdahulu yang menunjukkan hasil yang masih kontradiksi. Atau dengan kata lain, penelitian ini memodifikasi penelitian dari Marisa Setiawati Muhamad, Dr. Meinarni Asnawi, SE., M.Si, CBV, CMA & Bill J. C. Pangayow, SE., M.Si., Ak. (2019) dengan menguji kembali dengan mengkombinasikan beberapa variabel dari peneliti sebelumnya yang menunjukkan hasil saling kontradiksi terkait dengan berbagai faktor yang memengaruhi Kepatuhan wajib pajak beberapa variabel yaitu variabel Keadilan Perpajakan dan Tingkat Kepercayaan, penelitian terdahulu ditujukan kepada Pelapor SPT tahunan Pajak OP Studi Empiris di KPP Pratama Jayapura berbeda dengan penelitian ini di ditujukan kepada Wajib pajak UMKM yang bearada di kec.Tampam yang terdaftar di KPP Pratama Tampam.

Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan bahwa judul penelitian ini adalah **“PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, TARIF PAJAK, KEADILAN PERPAJAKAN SERTA TINGKAT KEPERCAYAAN TERHADAP**



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Pada Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Yang Terdaftar Sebagai Wajib Pajak Di KPP Pekanbaru Kecamatan Tampan)”

### 1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian dari latar belakang tersebut, maka dalam penelitian ini masalah dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Kec.Tampan ?
2. Apakah Tarif Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Kec.Tampan ?
3. Apakah Keadilan Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Pekanbaru Kec.Tampan?
4. Apakah Tingkat Kepercayaan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Kec.Tampan ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Dari penjelasan dari latar belakang, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Kec.Tampan.
2. Untuk Mengetahui pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Kec.Tampan.
3. Untuk mengetahui Pengaruh Keadilan Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Pekanbaru Kec.Tampan



4. Untuk mengetahui pengaruh Tingkat Kepercayaan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Kec.Tampan.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi penelitian berikutnya yang terkait dengan Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Hasil penelitian ini memiliki potensi untuk menyampaikan data kepada pihak KPP Pratama Pekanbaru, Kecamatan Tampan. Penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi UMKM yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak, serta kesadaran yang kurang dari pihak UMKM dalam mematuhi kewajiban perpajakan. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah.
3. Harapannya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi faktor pertimbangan bagi Pihak Perpajakan, terutama dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak mereka.

#### 1.5 Sistematisa Penulisan

Untuk melihat gambaran singkat dari proposal ini, Penulis menyusun sistematisa penulisan sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematisa penulisan.



## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini mengenai telah pustaka meliputi teori-teori yang di gunakan dalam penelitian, yang terdiri dari Grand Theory, Pengertian Pajak, Pengertian UMKM, Kepatuhan wajib pajak, Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Serta Tingkat Kepercayaan wajib pajak, penelitian Terdahulu, dan Hipotesis

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini adalah mengenai Desain Penelitian, Populasi dan Sampel penelitian, Jenis data, Serta keseluruhan kegiatan penelitian untuk menjawab pertanyaan yang diajukan diuraikan dalam bab ini.

## **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini mencakup temuan dari penelitian yang telah dilakukan serta analisis mendalam tentang temuan tersebut.

## **BAB V : PENUTUP**

Bab ini mencakup rangkuman serta saran yang didasarkan pada penelitian yang telah dilaksanakan. Rangkuman tersebut memuat permasalahan yang telah diselidiki serta hasil dari analisis obyektif dalam menyelesaikan masalah tersebut.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Landasan teori

##### 2.1.1 Teori *Atribusi*

Teori *atribusi* ini diajukan oleh Harold Kelley (1972) sebagaimana disebutkan oleh Masruroh, (2014) dan merupakan pengembangan dari teori atribusi yang pertama kali diperkenalkan oleh Fritz Heider (1958). Menurut teori ini, saat individu mengamati perilaku seseorang, mereka berusaha untuk menentukan apakah perilaku tersebut berasal dari faktor internal atau eksternal. Perilaku yang timbul dari faktor internal merupakan tindakan yang diyakini dapat dikelola oleh individu itu sendiri. Di sisi lain, perilaku yang berasal dari faktor eksternal dianggap sebagai hasil dari pengaruh dari luar, yang menyiratkan bahwa individu tersebut terdorong untuk bertindak demikian oleh kondisi di sekitarnya.

Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri dalam keadaan sadar, seperti ciri kepribadian, kesadaran, dan kemampuan. Sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi atau lingkungan seperti adanya pengaruh sosial dari orang lain. (Putri et al., 2024)

Menurut Robbins et al., (2008) dalam kutipan Masruroh, (2014), penentuan apakah perilaku disebabkan secara internal atau eksternal dipengaruhi oleh tiga faktor berikut:

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1. Kekhususan

Kekhususan merujuk pada apakah seseorang menunjukkan perilaku yang berbeda dalam situasi-situasi yang berbeda. Jika perilaku dianggap biasa, itu berarti perilaku tersebut berasal dari faktor internal individu. Sebaliknya, jika perilaku dianggap tidak biasa, hal tersebut menandakan bahwa perilaku tersebut dipengaruhi oleh faktor eksternal.

### 2. Konsensus

Konsensus mengacu pada sejauh mana individu yang menghadapi situasi serupa merespons dengan cara yang serupa. Jika tingkat konsensus rendah, perilaku tersebut dianggap berasal dari faktor internal individu. Sebaliknya, jika tingkat konsensus tinggi, perilaku tersebut diatribusikan kepada faktor eksternal.

### 3. Konsistensi

Konsistensi mengacu pada apakah seseorang selalu menanggapi situasi dengan cara yang sama. Ketika perilaku konsisten, hal itu menunjukkan bahwa perilaku tersebut berasal dari faktor internal individu. Sebaliknya, jika perilaku tidak konsisten, hal tersebut menandakan bahwa perilaku tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal.

Teori atribusi yang relevan digunakan untuk menjelaskan berbagai faktor yang dapat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam kerangka model penelitian ini. Kepatuhan wajib pajak erat kaitannya dengan sikap mereka terhadap penilaian pajak itu sendiri. Persepsi atau evaluasi

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seseorang terhadap individu lain dalam konteks pajak dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi individu tersebut.

Studi teori atribusi digunakan untuk meramalkan dampak dari setiap variabel dalam penelitian ini, seperti sosialisasi perpajakan, Tarif Pajak, dan Tingkat Kepercayaan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Menurut teori atribusi, pemahaman terhadap peraturan tarif pajak, Keadilan perpajakan dan Tingkat Kepercayaan dianggap sebagai faktor internal, di mana perilaku Wajib Pajak diyakini berada di bawah kendali pribadi tanpa tekanan dari luar. Sosialisasi perpajakan dianggap sebagai faktor eksternal, di mana perilaku Wajib Pajak dianggap sebagai hasil dari faktor-faktor eksternal, seperti pengaruh tidak langsung atau dipaksa oleh situasi.

Dalam teori atribusi, dijelaskan bahwa baik pihak internal maupun eksternal memainkan peran aktif dalam pelaksanaan kepatuhan wajib pajak. Perilaku internal mencakup keinginan dan kemauan untuk berpikir maju, sehingga individu dengan jelas akan mematuhi kewajiban pajak dan meraih manfaat atau imbalan di masa depan. Pihak eksternal dapat memberikan contoh, mendorong, atau memberikan dukungan kepada pihak internal untuk mencapai tujuan bersama terkait kepatuhan wajib pajak.. Menurut Tambun, (2016). Wajib pajak yang patuh merujuk pada individu atau entitas perpajakan yang mematuhi, memenuhi, dan melaksanakan tanggung jawab perpajakan sesuai dengan hukum dan regulasi perpajakan yang berlaku di negara tersebut.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Teori atribusi mengidentifikasi dua aspek yang dapat mengubah interpretasi atribusi. Pertama, kesalahan atribusi dasar terjadi ketika cenderung mengabaikan pengaruh faktor-faktor eksternal dibandingkan dengan faktor internal. Kedua, prasangka individu cenderung mengaitkan kesuksesan dengan faktor internal, sementara kegagalan dihubungkan dengan faktor eksternal. Teori atribusi ini relevan dengan sikap wajib pajak, di mana kesadaran wajib pajak merupakan hasil dari faktor internal yang memengaruhi pengambilan keputusan. Kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan dan penerapan sistem penilaian diri juga memengaruhi cara wajib pajak memenuhi tanggung jawab pajaknya. Dengan kata lain, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sangat dipengaruhi oleh perilaku dan keputusan individu tersebut.

### 2.1.2 Pajak

#### 1. Pengertian Pajak

Pajak didefinisikan sebagai tanggung jawab kontribusi kepada negara yang harus dipenuhi oleh individu atau badan, diatur secara sah oleh Undang-Undang, tanpa imbalan langsung, dan bertujuan untuk meningkatkan kepentingan umum serta kesejahteraan rakyat, sebagaimana dijelaskan menurut Undang- Undang KUP No. 28 tahun 2007 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang- undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Arisandy, 2017) Menurut

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Waluyo, (2011) di dalam Tiraada, (2014), Pajak merupakan kewajiban finansial yang dikenakan oleh pemerintah sesuai dengan norma-norma umum, tanpa melibatkan pertukaran barang atau jasa. Dana yang terkumpul dari pajak tersebut sepenuhnya dialokasikan untuk mendukung kegiatan umum.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat (1), Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Anggriani et al., 2020)

Pajak adalah kontribusi yang harus diberikan kepada negara (dengan kewajiban hukum) oleh individu atau entitas tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kontribusi ini dapat langsung diidentifikasi, dan dana yang terkumpul digunakan untuk mendukung pengeluaran umum yang terkait dengan tugas negara dalam menjalankan pemerintahan.

Oleh karena itu, berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kewajiban pembayaran yang harus dipenuhi oleh wajib pajak, yang bersifat obligatoris namun tidak memberikan imbalan langsung kepada wajib pajak. Dari penjelasan-penjelasan mengenai pengertian pajak di atas, dapat diidentifikasi beberapa ciri khas pajak, yaitu:

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Iyuran wajib pajak masyarakat kepada negara.
- b. Tidak adanya kontraprestasi secara langsung yang diterima dari pemerintah.
- c. Pajak akan di gunakan untuk membiayai negara.
- d. Pemungutan dilakukan oleh pihak fiscus baik itu pemerintah pusat maupun daerah.
- e. Dapat di paksa menurut undang-undang.

## 2. Fungsi Pajak

Menurut berbagai definisi yang ada, Menurut Mardiasmo, (2016:4) dalam bukunya yang berjudul Perpajakan, terdapat dua fungsi pajak yaitu:

### a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak memiliki peran sebagai fungsi anggaran, yang merupakan peran pokok pajak atau fungsi fiskal. Dalam fungsi ini, pajak digunakan sebagai alat untuk mengoptimalkan pendapatan negara dari warganya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa adanya imbalan langsung dari negara kepada masyarakat.

### b. Fungsi Mengatur (*Regulator*)

Fungsi ini fokus pada pengeluaran yang dialokasikan untuk kebijakan ekonomi dan sosial yang dibuat oleh pemerintah demi kepentingan masyarakat.

### 2.1.3 Pengertian UMKM

Definisi UMKM menurut Konstitusi 1945 kemudian diperkuat oleh TAP MPR NO.XVI/MPRRI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Demokrasi

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ekonomi menekankan pentingnya memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai bagian integral dari ekonomi rakyat. UMKM diakui memiliki posisi, peran, dan potensi strategis untuk mencapai struktur perekonomian nasional yang lebih seimbang, berkembang, dan adil. Definisi resmi UMKM kemudian didefinisikan melalui UU No.9 Tahun 1999 dan mengalami revisi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, UMKM merujuk pada usaha produktif yang dimiliki oleh individu atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro maka pengertian UMKM adalah sebagai berikut :

- a. Usaha mikro merujuk kepada kegiatan produktif yang dimiliki oleh individu atau badan usaha perorangan, yang memenuhi syarat-syarat Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- b. Usaha Kecil adalah bentuk kegiatan ekonomi produktif yang berdiri secara independen. Ini dapat dijalankan oleh individu atau badan usaha yang tidak terafiliasi dengan usaha menengah atau besar, baik sebagai anak perusahaan maupun cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian dari mereka, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- c. Usaha menengah merujuk kepada kegiatan ekonomi produktif yang beroperasi secara mandiri, yang dijalankan oleh individu atau entitas usaha yang tidak tergantung pada induk perusahaan atau cabangnya. Usaha ini tidak memiliki keterkaitan langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau besar, dan nilainya ditentukan berdasarkan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jumlah kekayaan bersih atau pendapatan tahunan. Berdasarkan Pasal 35 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, kriteria yang mengatur modal usaha menengah adalah sebagai berikut.

- 1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut.
  - a) Memiliki kekayaan bersih melebihi Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak mencakup nilai tanah dan bangunan tempat usaha.
  - b) Mencatat penjualan tahunan terbesar sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- 2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut.
  - a) Memiliki kekayaan bersih dalam kisaran lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) hingga maksimal paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), tidak termasuk aset tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b) Mencapai penjualan tahunan antara Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan maksimal Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- 3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut.
  - a) Memiliki aset bersih yang berkisar antara Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) hingga Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), tidak termasuk properti tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b) Memiliki pendapatan penjualan tahunan yang berkisar antara Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar lima ratus juta rupiah) hingga Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### a) Peraturan Pajak Tentang UMKM

Pemerintah telah mengubah tarif pajak final untuk pengusaha perorangan (UMKM) dari 0,5% (berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23/2018) menjadi 0% atau tanpa pajak untuk peredaran bruto tahunan hingga Rp 500 juta. Pelaku usaha kecil menengah dengan omset tertentu juga dikenai Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 23/2018 (pajak UMKM). Undang-Undang Hak Prerogatif Pajak (UU HPP) juga mengatur ketentuan terkait pengusaha perorangan yang dibebaskan dari kewajiban pembayaran PPh jika peredaran bruto tahunannya tidak melebihi Rp 500.000.000. Dengan adanya batasan ini, UMKM atau individu dengan penghasilan di atas batas tersebut akan membayar jumlah PPh yang lebih rendah.

Berdasarkan siaran pers Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Republik Indonesia dengan nomor HM.4.6/301/SET.M.EKON.3/6/2022 mengenai Akselerasi Dukungan Penguatan UMKM dan IKM sebagai Penggerak Pemulihan Ekonomi di Jakarta, tanggal 14 Juni 2022, pemerintah terus mengeluarkan beragam kebijakan yang berpihak pada UMKM (Nirmala et al., (2023)

UU HPP memberikan manfaat positif kepada wajib pajak individu UMKM dengan menetapkan tarif 0% jika peredaran bruto (omzet) kurang dari Rp500 juta, sehingga mereka tidak dikenai pajak. Namun, jika omzet melebihi Rp500 juta, mereka akan dikenai pajak sebesar 5% dari omzet bulanan mereka. Sebelum UU HPP, berlaku PP No. 23/2018 yang

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengenakan pajak sebesar 0,5% dari omzet setiap bulan, tanpa memandang jumlah omzet. Konsep peredaran bruto yang tidak dikenai pajak ini sebanding dengan prinsip PTKP dalam perhitungan PKP bagi wajib pajak individu.

Dalam konteks penerapan Undang-Undang No. 23 Tahun 2018, badan usaha hanya dapat memperoleh insentif pajak UMKM hingga tahun 2021. Setelah insentif tersebut berakhir, tarif pajak normal akan diberlakukan. Pada saat itu, badan usaha akan tunduk pada tarif umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh), yang menetapkan pengenaan pajak berdasarkan penghasilan neto. Pendekatan ini dianggap lebih ideal karena memungkinkan pengukuran kemampuan membayar pajak secara akurat, berbeda dengan perhitungan berdasarkan penghasilan bruto. Penggunaan penghasilan neto sebagai dasar pengenaan PPh sesuai dengan prinsip kesetaraan dalam pemungutan pajak, yang menegaskan bahwa pajak harus dikenakan secara adil dan merata, yang berarti tarif pajak harus sejalan dengan kemampuan membayar pajak (ability to pay).

#### **b) UMKM Perspektif Ekonomi Islam.**

Dalam kerangka ekonomi Islam, berusaha atau berbisnis adalah suatu tindakan yang jelas dihalalkan. Nabi Muhammad SAW sendiri awalnya adalah seorang pedagang, dan banyak sahabat beliau pada zaman dahulu juga dikenal sebagai pengusaha sukses dengan modal yang signifikan. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam konteks

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ekonomi Islam dianggap sebagai upaya manusia untuk mempertahankan hidup dan beribadah, serta meraih kesejahteraan sosial. Prinsip ini berlaku untuk semua individu tanpa memandang pangkat, status, atau jabatan, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah (14) ayat 105:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ۗ وَسَتُرَدُّوْنَ اِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۗ

Artinya: *dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan".*

Dalam surat tersebut diungkapkan bahwa Allah dan Rasul-Nya menegaskan kepada umatnya pentingnya bekerja. Setiap tindakan kerja manusia akan terus diawasi oleh Allah dan Rasul-Nya sebagai amalan yang akan dimintai pertanggung jawaban pada hari kiamat. Islam memberikan panduan tentang tatacara bersosialisasi dan hubungan dengan Allah SWT, serta menetapkan aturan terkait aspek kehidupan, termasuk aktivitas bisnis. Semua ini bertujuan agar seorang muslim dapat menjaga perilakunya dan menghindari kesesatan. Di bawah ini adalah ciri-ciri menurut perspektif ekonomi Islam.

- a. Usaha mikro memiliki pengaruh yang bersifat ilahi, karena didasarkan pada prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia, yang melibatkan Allah SWT.
- b. Berdimensi dalam akidah atau keimanan, karena ekonomi Islam berasal dari prinsip-prinsip keislaman.

- c. Ciri khas Ta'abbudi adalah mematuhi dimensi-dimensi ketuhanan.

#### 2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah tindakan yang harus diambil oleh setiap wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak, yang merupakan kontribusi penting bagi pembangunan negara. Dengan membayar pajak secara patuh dan memahami pentingnya pajak dalam memajukan ekonomi nasional, wajib pajak dapat meningkatkan pendapatan negara. (Noviana & Hariri, 2020)

Menurut Saad (2014), kepatuhan pajak merujuk pada pengisian semua pengembalian pajak yang diwajibkan dengan tepat waktu, serta menyampaikan laporan kewajiban pajak secara akurat sesuai dengan hukum pajak yang berlaku saat pengembalian diajukan. (Setiawati Muhamad et al., 2019)

kepatuhan wajib pajak dibentuk oleh dimensi pemeriksaan wajib pajak, penegakan hukum, dan kompensasi pajak. Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 4 ayat (1) menyatakan: Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani. Arisandy et al., (2023). Kepatuhan Wajib Pajak merujuk pada keadaan di mana Wajib Pajak mematuhi kewajiban perpajakannya dan tidak melanggar aturan perpajakan yang berlaku. Pada dasarnya, individu cenderung mematuhi hukum yang dianggap sesuai dan sejalan dengan norma-norma internal dalam diri mereka. Menurut Peraturan Menteri Keuangan

##### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007 Pasal 1, Wajib Pajak patuh adalah mereka yang memenuhi syarat-syarat berikut.

- a. Surat Pemberitahuan dalam penyampaian tepat waktu
- b. Tidak memiliki utang pajak kecuali bagi mereka yang telah mendapatkan izin untuk membayar pajak secara dicicil atau ditunda.
- c. Laporan Keuangan telah disahkan oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian.
- d. Tidak ada catatan pidana dalam kasus pelanggaran perpajakan selama 5 tahun terakhir berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak merujuk pada kondisi di mana wajib pajak memenuhi semua tanggung jawab perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan. Sikap Wajib Pajak yang menunjukkan rasa tanggung jawab sebagai warga negara tidak hanya didorong oleh ketakutan terhadap sanksi hukum pajak, melainkan juga ditandai oleh keteraturan dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa kepatuhan Wajib Pajak lebih berkaitan dengan kesediaan membayar pajak sebagai kewajiban warga negara yang bertanggung jawab, bukan semata karena takut akan konsekuensi hukum. Tingkat kepatuhan dapat dinilai dari seberapa besar kesenjangan pajak (tax gap) yang terjadi, yakni perbedaan antara jumlah pajak yang seharusnya

diterima dengan yang benar-benar diterima jika semua wajib pajak patuh secara penuh.

Menurut penelitian Mumu et al. (2020), kepatuhan wajib pajak merujuk pada situasi di mana wajib pajak memiliki pemahaman atau upaya untuk memahami seluruh ketentuan hukum perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak akan menjadi kenyataan setelah tindakan penegakan hukum dilakukan. Seharusnya, Kepatuhan Wajib Pajak seharusnya lebih bersumber dari kesadaran sukarela (voluntary tax compliance). Ada dua jenis kepatuhan yang dapat diidentifikasi, yaitu:

- a. Kepatuhan Formal adalah situasi di mana para wajib pajak memenuhi tanggung jawab perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan resmi yang tercantum dalam undang-undang perpajakan., Seperti, :
  - 1) Pendaftaran sebagai Wajib pajak.
  - 2) Tempat waktu dalam melaporkan SPT..
  - 3) Tempat waktu dalam membayar pajaknya
- b. Kepatuhan Material merujuk pada situasi di mana wajib pajak secara substansial mematuhi semua persyaratan materi perpajakan, sesuai dengan esensi dan maksud undang-undang perpajakan. Selain itu, Kepatuhan Material juga mencakup ketaatan terhadap aspek formal perpajakan., Seperti:
  - 1) SPT di isi dengan penuh kejujuran sesuai kondisi wajib pajak yang sebenarnya.
  - 2) Pelaporan SPT di butuhkan data-data yang lengkap.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Pajak yang terhutang di hitung dengan benar.

Menurut Maryani Siti, (2020) menjelaskan ada 4 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak :

1. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri.

Wajib pajak yang memenuhi syarat subjektif dan objektif harus mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang mencakup lokasi tempat tinggal dan kegiatan usahanya. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yang nantinya berfungsi sebagai identitas dalam menjalankan hak dan kewajibannya.

2. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang.

Pajak yang sudah dihitung akan dibayarkan ke kas Negara melalui bank atau kantor pos dengan mengisi formulir Surat Setoran Pajak (SSP).

3. Ketaatan dalam melunasi keewajiban pajak yang belum di bayar.

Pajak yang belum dibayar setelah melewati tanggal jatuh tempo denda disebut sebagai tunggakan pajak.

4. Ketaatan dalam pengembalian surat pemberitahuan

Wajib pajak harus mengisi serta mengajukan Surat Pemberitahuan (SPT) ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan. Untuk SPT Masa, batas akhir pengajuan adalah 20 hari setelah periode pajak berakhir. Sementara itu, wajib pajak orang pribadi harus mengajukan SPT Tahunan paling lambat dalam waktu 3 bulan setelah akhir tahun pajak, dan wajib badan memiliki batas waktu 4 bulan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setelah tahun pajak berakhir. Terlambat mengajukan SPT dapat mengakibatkan dikenakannya sanksi administratif terhadap wajib pajak.

Secara dasarnya, kepatuhan perpajakan mencakup langkah-langkah yang harus diambil oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku di suatu negara. Status "patuh" bagi wajib pajak merujuk pada ketaatan dan disiplin dalam mematuhi peraturan, bukan berkaitan dengan besarnya jumlah pajak yang dibayarkan kepada kas negara. Ini berarti bahwa wajib pajak yang memenuhi kewajibannya dengan tertib tidak harus memiliki keterkaitan dengan jumlah nominal pembayaran pajak yang besar.

### 2.1.5 Sosialisasi Pajak

Sosialisasi merupakan proses umum di mana kita memperoleh pengetahuan melalui interaksi dengan orang lain, terkait dengan cara berpikir, merasakan, dan bertindak. Aspek-aspek ini sangat penting dalam menciptakan partisipasi sosial yang efektif menurut Septiani, Sirajuddin, & Sugara, (2013) dalam Setiawati Muhamad et al., (2019) . Savitri & Musfialdy (2016), mendefinisikan sosialisasi perpajakan sebagai usaha dari Direktorat Jenderal Pajak untuk menyampaikan informasi, pemahaman, dan panduan kepada masyarakat umum, khususnya wajib pajak, mengenai peraturan Undang-undang perpajakan. Setiawati Muhamad et al., (2019)

Menurut Herryanto & Toly, (2013) kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dapat dilakukan dengan dua cara sebagai berikut:

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1. Sosialisasi Langsung

Sosialisasi langsung melibatkan sejumlah kegiatan interaktif dengan wajib pajak atau mereka yang berpotensi menjadi wajib pajak dalam konteks perpajakan. Contoh-contoh kegiatan sosialisasi langsung termasuk program edukasi perpajakan awal, kegiatan seperti "tax goes to school" atau "tax goes to campus", klinik perpajakan, seminar, workshop, serta berbagai kompetisi seperti cerdas cermat, debat, pidato, dan penulisan artikel tentang perpajakan.

### 2. Sosialisasi Tidak Langsung

Sosialisasi tidak langsung merupakan upaya menyampaikan informasi perpajakan kepada masyarakat tanpa atau dengan interaksi yang minimal dengan peserta. Variasi sosialisasi ini dapat diidentifikasi melalui media yang digunakan, seperti melalui talkshow TV dan radio untuk media elektronik, serta melalui koran, majalah, tabloid, buku, brosur perpajakan, rubrik tanya jawab, penulisan artikel pajak, dan komik pajak untuk media cetak.

Ditjen Pajak telah menguraikan beberapa poin terkait indikator sosialisasi. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan rasa peduli terhadap pajak, yang diadaptasi dari program pelayanan perpajakan Wirenungan, (2013) dalam, Setiawati Muhamad et al., (2019)



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### 3. Penyuluhan

Penginformasian mengenai aturan perpajakan kepada Wajib Pajak dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui pemanfaatan media massa atau elektronik sebagai bagian dari upaya sosialisasi.

### 4. Diskusi dengan wajib pajak

Berinteraksi secara langsung dengan Wajib Pajak dan tokoh masyarakat di Direktorat Jenderal Pajak memfasilitasi komunikasi dua arah antara Wajib Pajak, petugas pajak (fiskus), dan individu yang dianggap berpengaruh atau dihargai oleh masyarakat sekitarnya.

### 5. Informasi langsung dari petugas (fiskus) ke Wajib Pajak

Petugas pajak secara langsung memberikan penjelasan kepada Wajib Pajak mengenai aturan perpajakan.

### 6. Pemasangan *billboard*/iklan

Penempatan spanduk atau billboard di lokasi strategis, memastikan keterlihatan oleh masyarakat. Isinya berupa pesan singkat berupa kutipan atau pernyataan dengan bahasa yang mudah dipahami.

### 7. *Webside* dirijen pajak

Media penyampaian informasi melalui situs web yang dapat diakses secara online kapan pun, dengan cepat, mudah, dan menyediakan informasi yang lengkap serta terkini.

Menurut Jannah, (2016) menjelaskan ada 3 Indikator Sosialisasi Perpajakan:



## 1. Penyelenggaraan Sosialisasi

Sosialisasi dapat dijalankan melalui dua cara, yaitu secara langsung atau tidak langsung. Sosialisasi langsung mencakup interaksi aktif dengan wajib pajak atau calon wajib pajak dalam kegiatan perpajakan. Sementara itu, sosialisasi tidak langsung melibatkan kegiatan perpajakan dengan tingkat interaksi yang lebih rendah atau bahkan tanpa interaksi langsung dengan wajib pajak.

## 2. Media Sosialisasi

Penyuluhan mengenai perpajakan dapat disampaikan melalui berbagai jenis media cetak, seperti surat kabar, majalah, dan buku, serta melalui media elektronik seperti televisi atau radio.

## 3. Manfaat Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi perpajakan memiliki manfaat yang penting dalam meningkatkan pemahaman dan pengetahuan wajib pajak mengenai prosedur perpajakan yang berlaku.

### 2.1.6 Tarif Pajak

Tarif pajak adalah persentase yang digunakan untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh seseorang, dengan dasar keadilan dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

Tarif pajak UMKM yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2021 adalah tarif pajak final sebesar 0,5%. Sebelumnya, dalam Undang-Undang No. 46 Tahun 2013 (UU PPh) pasal 31 E, tarif untuk wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto hingga Rp50 milyar adalah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tarif umum yang dapat dikurangi 50% dari tarif umum sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (2) UU PPh yang dikenakan pada Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto hingga Rp4,8 milyar.

Menurut Caroline et al., (2023) ada 3 Indikator tarif pajak :

1. Tarif pajak yang tinggi akan menyebabkan tindakan penghindaran pajak.
2. Tarif pajak yang turun meningkatkan keinginan membayar pajak .
3. Mampu atau tidaknya suatu wajib pajak membayar pajak berdasarkan tarif yang berlaku.
4. Tingkat kesadaran membayar pajak tidak ditentukan dari tarif pajak.

Pemerintah telah mengurangi tarif PPh Final dari 1% menjadi 0,5% dengan maksud untuk mendukung pertumbuhan bisnis UMKM, menjaga aliran keuangan agar dapat dialokasikan sebagai modal tambahan untuk usaha. Penurunan tarif pajak menjadi 0,5% memberikan manfaat signifikan bagi pelaku UMKM, termasuk beberapa keuntungan berikut:

- a. Pembayaran pajak bagi UMKM dapat dilakukan secara mudah dan simpel melalui mekanisme PPh Final. Dalam perhitungan pajak untuk UMKM baik yang beroperasi secara offline maupun online, cukup dengan menjumlahkan total pendapatan kotor dalam satu bulan, kemudian mengalikannya dengan tarif yang berlaku.
- b. Mengurangi beban pajak bagi pelaku UMKM dapat membantu mereka. Dengan tarif yang rendah, pengusaha dapat menggunakan sisanya dari

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

omzet bersih setelah dipotong pajak untuk mengembangkan bisnis mereka.

- c. Pajak yang rendah dapat mendorong individu untuk memulai bisnis sendiri, sehingga mereka tidak perlu khawatir akan beban pajak yang tinggi.
- d. Dengan adanya tarif khusus tersebut, diharapkan dapat mendorong UMKM untuk patuh dalam pembayaran pajak dan juga meningkatkan jumlah wajib pajak.
- e. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat meningkatkan statusnya dengan menyusun laporan keuangan dengan teratur, mematuhi kewajiban pembayaran pajak, sehingga membuka peluang bagi mereka untuk mendapatkan akses modal melalui lembaga perbankan.

### 2.1.7 Keadilan Perpajakan

Seseorang memiliki berbagai kriteria dalam membuat keputusan etika.

Salah satunya adalah fokus pada konsep keadilan atau fairness, seperti yang dijelaskan oleh Robbins & Judge (2014). Keadilan dianggap sebagai hak asasi, sehingga situasi ketidakadilan dapat menimbulkan reaksi emosional yang kuat pada tingkat pribadi. Ketika berbicara tentang pajak, keadilan pajak menciptakan sikap yang lebih baik dan positif terhadap pajak. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa persepsi tentang keadilan pajak berpengaruh pada sikap etis yang dimiliki oleh wajib pajak.

Keadilan harus diutamakan ketika mengumpulkan pajak agar wajib pajak merasa dihargai dan cenderung memenuhi kewajibannya. Hak wajib pajak untuk mengajukan keberatan, mengeluh tentang keterlambatan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembayaran, dan mengajukan banding juga penting untuk melindungi kepentingannya Ardyaksa dan Kiswanto, (2014) dalam (Fardan & Putri, 2023)

Pajak yang dikenakan kepada wajib pajak sebanding dengan kemampuannya untuk membayar pajak tersebut dan juga sesuai dengan manfaat yang didapatkan dari negara. Siahaan (2010) dalam Anwar, (2018) Kriteria Umum Keadilan Perpajakan :

#### 1. Prinsip Manfaat

Pendekatan pertama yang digunakan adalah prinsip manfaat (benefit principle). Adilnya suatu sistem perpajakan terletak pada proporsi kontribusi yang diberikan oleh setiap wajib pajak sejalan dengan manfaat yang diterimanya dari layanan publik yang disediakan oleh pemerintah. Pengimplementasian prinsip ini menjadi rumit karena preferensi masing-masing wajib pajak terhadap layanan publik dapat berbeda-beda, sehingga rumusan umum tidak dapat secara universal diterapkan pada semua individu.

#### 2. Prinsip kemampuan membayar (ability to pay principle)

Prinsip yang mencerminkan kesejahteraan menyeluruh yang dapat diperoleh seseorang, termasuk di dalamnya pendapatan, pola konsumsi, dan kekayaan, adalah prinsip yang fundamental dalam konteks ilmiah. Menurut prinsip ini, sistem pajak dipisahkan secara tegas dari aspek pengeluaran publik. Pendekatan ini dipertimbangkan penting karena dalam kerangka sistem ekonomi yang efisien, keterkaitan antara sistem pajak dan pengeluaran publik perlu dipertimbangkan secara terpisah.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penggabungan keduanya dapat mengaburkan visibilitas pengeluaran publik karena kebutuhan sistem ekonomi akan penerimaan tertentu menjadi tidak jelas. Dalam sistem ini, prinsip keadilan vertikal dan horizontal juga menjadi elemen kunci yang diperhatikan. Menurut Mansury (1996:10) dalam Saputro,( 2015), dalam Anwar, (2018) keadilan dalam perpajakan dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

- a. Keadilan horizontal, yang menegaskan bahwa individu yang memiliki tingkat kemampuan ekonomi yang setara atau yang memperoleh peningkatan kemampuan ekonomi yang serupa harus dikenakan beban pajak yang sebanding.
- b. Keadilan vertikal, yang mengacu pada prinsip bahwa kewajiban pajak harus disesuaikan dengan kemampuan membayar, dimana semakin tinggi kemampuan membayar seseorang, semakin besar tarif pajak yang harus dikenakan.

Menurut Siahaan (2010) dalam Suminarsasi (2012) dalam Anwar, (2018) ada tiga Indikator keadilan yang perlu diperhatikan dalam penerapan pajak, antara lain:

1. Keadilan dalam Penyusunan Undang-Undang Pajak
2. Keadilan dalam Penerapan Ketentuan Perpajakan
3. Keadilan dalam Penggunaan Uang Pajak.

### 2.1.8 Tingkat Kepercayaan kepada pemerintah

Kepercayaan merupakan harapan yang timbul dari integritas dan kerjasama berdasarkan saling berbagi terhadap norma-norma dan nilai yang

sama. Dalam konteks ini, kepercayaan terhadap sistem, hukum, dan otoritas pajak menjadi faktor kunci yang mendorong wajib pajak untuk memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. Kepercayaan pada sistem pemerintahan, keadilan, dan kredibilitas otoritas pajak mencerminkan evaluasi hubungan antar lembaga Negara dalam pelaksanaan kekuasaannya demi kepentingan Negara, dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Kepercayaan memainkan peran sentral dalam membangun ketaatan wajib pajak, di mana pemerintahan yang efektif, adil, dan terpercaya dapat meningkatkan tingkat kepercayaan yang diberikan oleh wajib pajak. L. R. W. Sari & Hermanto, (2020)

Kepercayaan dapat diartikan sebagai perasaan yang muncul ketika ada kepuasan dan kenyamanan atas pemenuhan tanggung jawab. Ini mencakup kesiapan untuk melakukan pertukaran dengan mitra yang dipercayai, didasarkan pada keandalan dan integritasnya. Kepercayaan adalah kesediaan atau keyakinan antara dua orang atau lebih untuk membina hubungan jangka panjang dengan harapan menghasilkan hasil kerja yang positif. “kepercayaan adalah perekat yang memungkinkan perusahaan mempercayai orang lain agar dapat mengatur dan menggunakan sumber daya secara efektif untuk menciptakan nilai tambah”(Ardialis & Hayani, (2022)

Kepercayaan timbul saat suatu kelompok meyakini dalam keandalan dan integritas mitra mereka. Kepercayaan merupakan harapan individu bahwa perkataan seseorang dapat diandalkan. Sebuah kelompok yang dapat dipercaya harus menunjukkan tingkat integritas yang tinggi, mencakup sifat-sifat seperti

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konsistensi, kompetensi, kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Kepercayaan mencakup keyakinan khusus terhadap integritas, kejujuran, dan kemampuan pihak yang dipercayai untuk memenuhi janjinya.

Terdapat tiga elemen yang membentuk keyakinan seseorang terhadap orang lain, yakni kemampuan, niat baik, dan integritas. Mayer et al., dalam Rofiq, (2009:32), dalam Haniv, (2020). Ketiga faktor tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Kemampuan (Ability)

Kemampuan merujuk pada keterampilan dan sifat-sifat individu dalam memengaruhi serta memberi wewenang pada suatu domain tertentu. Dalam konteks ini, fokusnya adalah bagaimana pihak berwenang mampu menyelenggarakan, memberikan pelayanan, dan melindungi transaksi dari gangguan pihak lain, sehingga Wajib Pajak merasa aman dan puas dalam menjalankan transaksi. Menyatakan bahwa keterampilan mencakup kompetensi, pengalaman, pengakuan institusional, dan pemahaman dalam bidang pengetahuan.

b. Niat baik (Benevolence)

Niat baik adalah keinginan untuk memberikan kepuasan yang saling menguntungkan. Menurut Kim & Tadisina, (2003), Kebaikan mencakup perhatian, empati, keyakinan, dan penerimaan.

c. Integritas (Integrity)

Integritas terkait dengan cara penjual berperilaku atau menjalankan bisnisnya, termasuk kebenaran informasi yang disampaikan kepada

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konsumen. Menyatakan bahwa *"keutuhan dapat tercermin melalui aspek-aspek seperti keadilan, pemenuhan, kesetiaan, keterus-terangan, keterkaitan, dan kehandalan."* Sementara itu, integritas merujuk pada kejujuran, keadilan, dan kepercayaan yang diberikan kepada konsumen.

Julita dan rekan-rekannya (2015) menyatakan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tercermin melalui kualitas hubungan yang terbentuk antara pemerintah dan rakyatnya. Kerjasama positif antara pemerintah dan Wajib Pajak harus dipertahankan secara konsisten untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Menurut Ibrahim & Syahribulan, (2020), kepercayaan kepada pemerintah bukanlah hal yang timbul begitu saja, tetapi merupakan hasil dari sebuah proses yang harus dikelola dengan baik oleh pemerintah. Pendapat yang serupa juga diungkapkan oleh Latief et al., (2020), yang menyatakan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah mencerminkan penilaian individu terhadap integritas, sikap, dan moralitas pemerintah dalam memajukan kepentingan masyarakat. Kepercayaan terhadap sistem pemerintahan juga memiliki dampak signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajaknya. Arismayani et al., (2017) menekankan bahwa kepercayaan yang dimiliki oleh Wajib Pajak terhadap pemerintahan dan hukum akan memotivasi mereka untuk mematuhi kewajiban perpajakan dengan penuh kesadaran.

Dengan merujuk pada konsep-konsep yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kepercayaan terhadap pemerintah merujuk pada

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

keyakinan masyarakat terhadap moral, perilaku, dan sikap pemerintah yang tercermin melalui kebijakan yang mereka buat.

Menurut Salsabila Ulfa Najla, (2018) ada 4 Indikator Tingkat Kepercayaan:

1. Saya yakin dengan kebijakan yang diambil oleh pihak berwenang dalam urusan perpajakan.
2. Mempercayai pelayanan dari otoritas pajak.
3. Mempercayai pengetahuan dari otoritas pajak.
4. Mempercayai pengalaman dari otoritas pajak

### 2.1.9 Kepatuhan Wajib Pajak dalam persepektif islam

Pembayaran pajak adalah suatu tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh seluruh warga negara, sehingga mereka diharapkan mematuhi aturan terkait kewajiban tersebut. Dalam konteks Islam, istilah untuk pajak melibatkan adh-Dharibah, al-Jizyah, al-Kharaj, atau al-Ushr. Perspektif Islam mengenai kepatuhan wajib pajak tercermin secara tidak langsung dalam Al-Quran Surah At Taubah ayat 29, yang menyatakan bahwa setiap Muslim diharapkan untuk patuh dalam pembayaran pajak.

فَتَلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ٢٩

Artinya : “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk”

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya, sebagaimana disampaikan oleh Ridwan Hakim, menjelaskan bahwa pajak dianggap sebagai bagian dari kontribusi positif masyarakat terhadap fasilitas yang disediakan oleh Negara, terutama dalam konteks perjuangan meraih kemerdekaan dan bela negara. Pajak dianggap sebagai bentuk pengorbanan finansial yang diwujudkan oleh anggota masyarakat yang ikut serta dalam upaya pembangunan dan pemeliharaan negara. Wahbah Az-Zuhaili (1998) juga menyatakan bahwa konsep pajak sudah termasuk dalam prinsip-prinsip syariah Islam, khususnya terkait masalah jizyah sebagaimana dijelaskan dalam ayat tersebut. Hal ini karena adanya perintah mengenai jizyah bertujuan untuk memperkuat kebutuhan negara melalui dukungan finansial masyarakat dalam upaya pemeliharaan dan pembangunan. Isnaeni et al., (2021)

Dalam penjelasannya mengenai jizyah dan kharaj, al-Qurtubi juga menekankan bahwa tugas utama seorang raja (pemerintah) adalah memberikan perlindungan dan mengelola pembangunan, dengan sumber biaya yang berasal dari kontribusi rakyat. Pelaksanaan tugas tersebut harus memenuhi tiga syarat, yaitu tidak mengutamakan kepentingan pribadi, memberikan prioritas kepada anggota masyarakat yang membutuhkan, dan berlandaskan pada persamaan serta keadilan.

Selain itu, terdapat Hadist yang diriwayatkan oleh Fatimah binti Qais yang telah mendengar Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ فِي الْمَالِ لَحَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ

Artinya: “*sesungguhnya pada harta ada kewajiban/hak (untuk dikeluarkan) selain zakat*”.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan hadist tersebut, ditegaskan bahwa pemerintah memiliki izin untuk menarik sebagian harta penduduknya melalui sistem pajak. Dalam perspektif Islam, pengambilan harta orang lain dianggap tidak sah jika dilakukan dengan cara yang tidak benar. Prinsipnya, melindungi harta orang lain memiliki kepentingan yang setara dengan melindungi nyawa pemiliknya. Namun, berdasarkan ayat al-Qur'an dan hadis Nabi SAW yang mendasar, pengenaan pajak dianggap sebagai pemenuhan kebutuhan bersama. Pemerintah, dalam peran sebagai pelaksana, memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Yusuf al-Qaradawi mengemukakan bahwa pengambilan harta dari rakyat untuk pembayaran pajak dianggap sah asalkan ada dasar nas dan sesuai dengan tujuannya Yusuf al-Qaradawi, (2014). Isnaeni et al., (2021)

Berdasarkan sudut pandang di atas, pemungutan pajak kepada penduduk dapat disetujui asalkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam dan mengandung regulasi yang jelas. Yang pertama, tidak ada keraguan bahwa Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW telah mengakui pentingnya pajak sebagai kontribusi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Mengenai yang kedua, yaitu distribusi hasil pajak, harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Meskipun seringkali terjadi masalah terkait kejujuran dalam pengelolaannya, hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk menghindari kewajiban membayar pajak.

Pemungutan pajak tidak diperbolehkan kecuali untuk kepentingan umum. Menurut Masdar F. Mas'udi, negara menerapkan tiga paradigma utama

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam melakukan pungutan pajak, yaitu sebagai pembayaran upeti (udhiyat), imbal jasa (jizyah), dan zakat (sedekah) demi kesejahteraan masyarakat. Dari ketiga paradigma tersebut, upeti secara khusus berorientasi pada kepentingan raja atau penguasa, terutama dalam konteks pemerintahan feodal. Jizyah, di sisi lain, mencerminkan kontribusi masyarakat terhadap fasilitas umum yang diberikan oleh pemerintah. Sementara itu, zakat merupakan wujud sumbangan sukarela yang ditujukan untuk kesejahteraan umum dan pengembangan ekonomi umat. Dana pajak yang terkumpul bukanlah kepemilikan mutlak negara atau pemerintah, melainkan hak rakyat. Pemerintah, dalam hal ini, berperan sebagai pemegang mandat dan penyalur dana tersebut. Isnaeni et al., (2021)

Pengenapan pajak memiliki tujuan untuk memastikan kelangsungan pembangunan yang hasilnya akan kembali kepada masyarakat. Pemberlakuan pajak ini sejalan dengan tujuan umum penerapan syariat yang mencakup lima perlindungan, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta benda, dan akal pikiran (asy-Syatibi, tth). Masyarakat yang diwajibkan membayar pajak akan menikmati fasilitas umum, sarana dan prasarana, serta bantuan yang disediakan oleh pemerintah.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.2 Penelitian terdahulu

**Tabel 2. 1**
**Penelitian Terdahulu**

	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil
1	Arta & Alfasadun, (2022)	Pengaruh tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Pati.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tarif Pajak</li> <li>• Pemahaman Pajak</li> <li>• Sanksi Pajak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• H1 : Tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak</li> <li>• H2 Pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak</li> <li>• H3 : Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.</li> </ul>
2	Luh Putu Gita Cahyani & Naniek Noviari, (2019)	Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tarif pajak</li> <li>• Pemahaman Pajak</li> <li>• Sanksi Pajak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• H1 : Tarif pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib</li> </ul>

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM		<p>pajak UMKM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• H2 : pemahaman perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak UMKM</li> <li>• H3 : Sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak UMKM.</li> </ul>
3	Intan Karunia Sari & Saryadi (2019)	<p>Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi pada Pelaku UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Semarang Timur)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Soialisai Perpajakan</li> <li>• Pengetahuan Perpajakan</li> <li>• Kesadaran Pajak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• H1 : Sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak</li> <li>• H2 : Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak</li> <li>• H3 : Kesadaran pajak tidak mampu memediasi sosialisasi pajak terhadap kepatuhan pajak</li> </ul>

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4	Handayani, Eka Puspita, Fadjar Harimurti, dan Djoko Kristanto, (2020)	Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sosialisasi Pajak, Dan Tingkat Kepercayaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Survey Pada Pedagang Batik Di Pasar Klewer Surakarta)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemahaman Peraturan Pajak</li> <li>• Sosialisasi Pajak</li> <li>• Tingkat Kepercayaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• H1: Pemahaman Peraturan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM</li> <li>• Sosialisasi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.</li> <li>• Tingkat Kepercayaan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.</li> </ul>
5	Marisa Setiawati Muhamad, Dr. Meinarni Asnawi, SE., M.Si, CBV, CMA & Bill J. C. Pangayow, SE., M.Si., Ak. (2019)	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi Perpajakan</li> <li>• Tarif Pajak</li> <li>• Sanksi Perpajakan</li> <li>• Kesadaran Perpajakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• H1 : Terdapat pengaruh antara Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak</li> <li>• H2 : Terdapat pengaruh antara Tarif pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak</li> <li>• H3 : Terdapat</li> </ul>

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		KPP Pratama (Jayapura)		<p>pengaruh antara Sanksi pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• H4 : Terdapat Pengaruh antara Kesadaran pajak terhadap Kepatuhan Wajib pajak</li> </ul>
6.	1.Fauzi Achmad Mustofa 2.Kertahadi 3.Mirza Maulinarhadi R (2016)	Pengaruh Norma Subjektif, Keadilan Perpajakan, Religiusitas, Dan Self Efficacy Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Norma Subjektif</li> <li>• Keadilan Perpajakan</li> <li>• Religiustas</li> <li>• Self efficacy</li> <li>• Kepatuhan wajib pajak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• H1: Norma subjektif, Keadilan Perpajakan, Religiustas dan Self efficacy berbpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak</li> </ul>

Sumber: Data diolah oleh penulis, 2024


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.3 Kerangka Pemikiran

Gambar 2. 1

### Kerangka Pemikiran



Sumber : *Data diolah oleh penulis, 2024*

Keterangan :



Pengaruh secara Parsial

## 2.4 Pengembangan Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian ini di dasarkan pada teori dan penelitian sebelumnya, adalah sebagai berikut:

### 2.4.1 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Sosialisasi merupakan proses umum di mana kita memperoleh pengetahuan melalui interaksi dengan orang lain, terkait dengan cara berpikir, merasakan, dan bertindak. Aspek-aspek ini sangat penting dalam menciptakan partisipasi sosial yang efektif. (Muhamad et al., 2019)

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyuluhan atau sosialisasi perpajakan merupakan kegiatan pemberian pemahaman mengenai perpajakan yang dilakukan kepada Wajib Pajak baru dan Wajib Pajak terdaftar. Dengan melalui pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang intensif, maka akan dapat meningkatkan pemahaman Wajib Pajak terkait perpajakan (Muhamad et al., 2019) Sosialisasi perpajakan dapat dilakukan melalui dua metode, yakni secara langsung dengan berinteraksi secara aktif dengan wajib pajak, atau secara tidak langsung dengan minim interaksi langsung dengan mereka.

*Teori atribusi* juga mendukung ide bahwa pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dapat dijelaskan. Proses sosialisasi perpajakan dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, di mana petugas pajak memiliki peran penting dalam memberikan sosialisasi tersebut. Mereka diharapkan dapat menciptakan dampak positif, yaitu meningkatkan tingkat ketaatan dan kepatuhan wajib pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakannya. Keterlibatan aktif wajib pajak dalam kegiatan sosialisasi diharapkan dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap peningkatan kepatuhan mereka.

Sosialisasi perpajakan merupakan faktor yang diharapkan dapat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Pandangan wajib pajak terhadap sosialisasi yang dilakukan oleh aparat pajak dapat dinilai melalui berbagai indikator, seperti frekuensi penyelenggaraan sosialisasi, jenis media yang digunakan, dan manfaat yang diperoleh dari sosialisasi tersebut. Sebagaimana dijelaskan oleh Winerungan (2013),

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekurangan dalam sosialisasi bisa berdampak negatif terhadap pengetahuan masyarakat tentang pajak, yang pada gilirannya dapat mengurangi kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajak mereka. Hal ini dapat mengakibatkan tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah. Oleh karena itu, adanya sosialisasi perpajakan yang efektif, disertai dengan pelayanan yang berkualitas, dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan (Hafiz & Saryadi, 2018) bahwa sosialisasi perpajakan memiliki dampak pada pemahaman yang dimiliki oleh wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Suardana & Gayatri, 2020) Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan temuan yang diungkapkan dalam penelitian Alfasadun et al. (2016), menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

### **H1 : Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Wajib Pajak UMKM**

#### **2.4.2 Pengaruh Tarif Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.**

Aturan pemerintah No. 23 Tahun 2018 mengenai pajak penghasilan dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menetapkan bahwa wajib pajak dengan peredaran bruto kurang dari 4,8 miliar per tahun akan dikenakan tarif sebesar 0,5% dari penjualan. Kebijakan ini dianggap dapat mengurangi beban pajak bagi wajib pajak dan berpotensi meningkatkan pendapatan negara.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hasil penelitian oleh Luh Putra dan Neniek (2019) menunjukkan bahwa tarif pajak memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Dengan demikian, penurunan tarif pajak menjadi 0,5% diharapkan dapat meringankan beban para pelaku UMKM yang sebelumnya merasa terbebani oleh tarif yang tinggi.

Tarif pajak adalah standar penentu jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak atas objek pajak yang mereka miliki. Umumnya, tarif pajak ini berupa persentase yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jenis tarif pajak bervariasi, dan tiap jenis pajak memiliki nilai tarif yang berbeda. Dasar pengenaan pajak adalah nilai uang yang menjadi dasar perhitungan jumlah pajak yang harus dibayarkan.

Menurut Teori Atribusi, pengetahuan mengenai tarif pajak dipengaruhi oleh faktor eksternal. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat untuk mengurangi beban pajak dari 1% menjadi 0,5%, diharapkan dapat berdampak pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Seidu et al. (2015) mengungkapkan bahwa faktor penyebab gagal bayar pajak pada sektor UMKM di Ghana karena tingginya tarif pajak yang ditetapkan oleh pemerintah Ghana yang menyebabkan banyak UMKM tidak patuh pajak. Tarif pajak menjadi persoalan yang penting dan serius, apabila tidak dipertimbangkan dengan baik, banyak wajib pajak di beberapa Negara yang merasa keberatan untuk membayar pajak karena tarif pajak yang tinggi, sehingga banyak yang tidak ingin membayar pajak bahkan berusaha untuk menghindari pajak (Zulma, G.W.M, 2020).

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian mengenai tarif pajak seperti yang dilakukan oleh (Cahyani & Noviani, 2019) menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, Menurut penelitian (Chandra & Sandra, 2020) menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Sedangkan menurut Zulma, G.W.M (2020), tarif pajak tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pajak, mengungkapkan bahwa pemerintah cukup banyak memberikan keringanan tarif kepada wajib pajak UMKM dikarenakan kondisi tidak normal.

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah:

**H2 : Tarif perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak UMKM.**

#### 2.4.3 Pengaruh Keadilan Perpajakan Terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Mengartikan prinsip keadilan merupakan sebuah tugas yang rumit karena sifatnya yang sangat abstrak dan subjektif, sehingga merumuskan suatu formula yang dapat mengakomodasi semua aspek keadilan menjadi sangat sulit. Setiap kebijakan yang dibuat kemungkinan besar tidak akan dapat memenuhi kepuasan semua pihak. Apa yang dianggap sebagai kebijakan yang adil dari satu sudut pandang, mungkin tidak akan terlihat sama adilnya dari sudut pandang yang lain (Suryaputri & Averti, 2019)

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

. Salah satu aspek penting yang harus dipertimbangkan dalam konteks penerapan sistem perpajakan suatu negara adalah prinsip keadilan. Dari sudut pandang psikologis, masyarakat cenderung menganggap pembayaran pajak sebagai suatu beban. Oleh karena itu, diperlukan jaminan bahwa dalam proses pemungutan dan penetapan pajak, mereka diperlakukan secara adil dan setara. Konsep keadilan perpajakan, sesuai dengan kerangka Teori Atribusi, memperoleh dukungan dalam menjelaskan motivasi atau ketidakpatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan. Sebagai contoh, jika wajib pajak merasa bahwa sistem perpajakan tidak berkeadilan (misalnya, melalui tarif pajak yang tinggi), mereka cenderung mengatribusikan perilaku mereka, seperti penghindaran pajak, pada faktor-faktor eksternal. Keadilan perpajakan memiliki implikasi signifikan dalam proses pemungutan pajak karena dapat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak serta memperngaruhi tingkat kepercayaan yang dimiliki wajib pajak terhadap pemerintah.

Penelitian Fitria & Supriyono, (2019) menyatakan keadilan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. tidak sejalan dengan penelitian Rahmatul Hanik & Devy Pusposari (2021) yang menyatakan bahwa keadilan perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

**H3 : Keadilan Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM**

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 2.4.4 Pengaruh Tingkat Kepercayaan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib pajak UMKM

Tingkat kepercayaan sistem pemerintah dan hukum merupakan suatu keyakinan yang menjadi dasar bagi setiap masyarakat berkaitan dengan pembayaran pajaknya. Adanya kepercayaan hukum dan pemerintahan yang ada di Indonesia telah baik maka akan meningkatkan kemauan membayar pajak di dalam masyarakat, hal ini dikarenakan dengan adanya kepercayaan terhadap pemerintah akan pula membangun kepercayaan bahwa pajak yang telah dibayarkan akan didistribusikan pemerintah ke sektor-sektor yang sepatutnya untuk kemaslahatan Masyarakat.

Teori *atribusi* dan kepercayaan otoritas pajak dapat saling berinteraksi dalam membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak. Misalnya, jika wajib pajak menilai bahwa perilaku otoritas pajak disebabkan oleh faktor internal, seperti profesionalisme, keterbukaan, dan konsistensi, maka wajib pajak akan cenderung memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap otoritas pajak dan berperilaku patuh. Sebaliknya, jika wajib pajak menilai bahwa perilaku otoritas pajak disebabkan oleh faktor eksternal, seperti tekanan politik, korupsi, atau diskriminasi, maka wajib pajak akan cenderung memiliki kepercayaan yang rendah terhadap otoritas pajak dan berperilaku tidak patuh. Kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum dapat dimaknai sebagai evaluasi terhadap cara lembaga-lembaga negara melaksanakan kekuasaan untuk kepentingan negara, dengan tujuan mencapai kesejahteraan rakyat sesuai dengan peraturan-perundang-undangan yang berlaku.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hasil penelitian Deo et al., (2022) Menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak UMKM tidak dipengaruhi secara signifikan oleh tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan, setidaknya sebagian, (Handayani et al., 2020) Menunjukkan bahwa hasil yang diperoleh menunjukkan tingkat kepercayaan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM secara positif dan signifikan. Penelitian ini menguji kembali pengaruh tingkat kepercayaan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sehingga hipotesis ketiga yang diajukan dapat dirumuskan sebagai berikut:

**H4: Tingkat kepercayaan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.**

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan model asosiatif kausal, di mana metode penelitian kuantitatif mengacu pada positivisme dan diterapkan untuk menyelidiki populasi atau sampel tertentu. Pengambilan sampel umumnya dilakukan secara acak (Sugiyono, 2018)

#### 3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merujuk pada tempat atau area di mana penelitian dijalankan. Penelitian ini akan dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan, yang berlokasi di JL. Ring Road Arengka II, Jl. SM Amin, Simpang Baru, Kec. Tampan.

#### 3.3 Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi merujuk pada kumpulan umum objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik khusus yang telah ditentukan oleh peneliti untuk diinvestigasi, dengan tujuan kemudian menarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut. Sugiyono, (2014). Populasi dalam penelitian ini mencakup semua wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Tampan, dengan total jumlah 47,507.

Sampel merupakan bagian representatif dari jumlah dan sifat yang dimiliki oleh seluruh populasi. Metode pengambilan sampel yang diterapkan adalah metode Convenience Sampling, yang mengacu pada pemilihan unit sampel yang



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3.4 Jenis dan Sumber Data

Dalam penulisan ini terdapat dua macam data yang dapat diperoleh yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber asli, dengan menyebarkan kuesioner kepada Wajib Pajak UMKM di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pekanbaru Tampan, yang terletak di Jalan Ring Road Arengka II (Jalan SM Amin) Pekanbaru 28293, tanpa melibatkan perantara, kemudian kuesioner di sebarakan kepada UMKM yang ada di kec.Tampan
2. Data sekunder merujuk pada informasi yang diperoleh tidak langsung dari pihak ketiga, merupakan data yang diperoleh dengan cara mengumpulkan artikel, jurnal, buku-buku, serta memanfaatkan media internet yang dapat digunakan untuk mendukung penelitian ini atau penggumpulan data yang didapatkan dari studi pustaka, literatur serta referensi yang mendukung terbentuknya suatu landasan teori penelitian ini.

### 3.5 Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel

#### 3.5.1 Variabel Dependen

Variabel dependen merupakan variabel yang terikat dengan variabel independen yang dimana ia dipengaruhi oleh variabel tersebut. Variabel dependen juga disebut sebagai variabel yang diperkirakan sebagai akibat (presumed effect variable). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Variabel ini dengan skala likert skor 1-5 . Data

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang digunakan data numerik yang diperoleh dari penjumlahan total skor setiap indikator.

### 1. Kepatuhan Wajib Pajak

Kewajiban kepatuhan pajak bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Pekanbaru Kecamatan Tampan mengharuskan mereka untuk melaporkan pendapatan mereka kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan. Hal ini dilakukan berdasarkan situasi aktual dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga mereka dapat memenuhi tanggung jawab perpajakan yang telah ditetapkan. Menurut Maryani Siti, (2020) indikator yang digunakan dalam variabel kepatuhan wajib pajak adalah:

1. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri.
2. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran Pajak terutang.
3. Ketaatan dalam melunasi kewajiban pajak yang belum di bayar.
4. Ketaatan dalam Pengembalian surat Pemberitahuan

Dalam Penelitian ini, metode pengukuran variabel menggunakan skala Likert dengan 5 poin, mulai dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Responden diminta untuk melengkapi kuesioner yang terdiri dari 5 poin tersebut, dan setelah itu, skor dari setiap indikator variabel dijumlahkan untuk selanjutnya dianalisis.

### 3.5.2 Variabel Independen

Menurut Ulfa, (2021) Variabel bebas, atau yang sering disebut sebagai variabel independen, merujuk pada faktor yang memiliki pengaruh terhadap

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu fenomena. Lebih lanjut, variabel bebas dapat diartikan sebagai kondisi atau nilai tertentu yang, ketika hadir, akan mengubah atau memunculkan kondisi atau nilai lainnya. Variabel independen juga dikenal sebagai faktor yang diasumsikan sebagai penyebab dari suatu perubahan (presumed cause variable). Dalam penelitian ini, terdapat empat variabel independen yang teridentifikasi, yang meliputi:

### 1. Sosialisasi Perpajakan (X1)

Penyuluhan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau dari KPP Pratama Pekanbaru Tampan yang bertujuan memberikan pemahaman kepada Wajib Pajak mengenai pentingnya memenuhi kewajiban pembayaran pajak. Menurut (Jannah, 2016) indikator yang digunakan dalam variabel Sosialisasi Perpajakan yaitu :

1. Penyelenggaraan Sosialisasi
2. Media Sosialisasi
3. Manfaat Sosialisasi

Dalam Penelitian ini, metode pengukuran variabel menggunakan skala Likert dengan 5 poin, mulai dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Responden diminta untuk melengkapi kuesioner yang terdiri dari 5 poin tersebut, dan setelah itu, skor dari setiap indikator variabel dijumlahkan untuk selanjutnya dianalisis.

### 2. Tarif Pajak (X2)

Tarif pajak merupakan dasar pengenaan besarnya pajak yang harus dibayar subjek pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tarif pajak pada umumnya dinyatakan dengan persentase. Menurut Caroline et al., (2023) indikator yang digunakan dalam variabel Tarif Pajak adalah:

1. Tarif pajak yang tinggi akan menyebabkan tindakan penghindaran pajak
2. Tarif pajak yang turun meningkatkan keinginan membayar pajak
3. Mampu atau tidaknya suatu wajib pajak membayar pajak berdasarkan tarif yang berlaku.
4. Tingkat kesadaran membayar pajak tidak ditentukan dari tarif pajak.

Dalam Penelitian ini, metode pengukuran variabel menggunakan skala Likert dengan 5 poin, mulai dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Responden diminta untuk melengkapi kuesioner yang terdiri dari 5 poin tersebut, dan setelah itu, skor dari setiap indikator variabel dijumlahkan untuk selanjutnya dianalisis.

### 3. Keadilan Perpajakan (X3)

Prinsip keadilan dalam pelaksanaan sistem pajak mengindikasikan bahwa proses pemungutan pajak oleh negara harus disesuaikan dengan kapasitas keuangan wajib pajak dan tingkat pendapatan yang diperolehnya. Dengan kata lain, semakin besar pendapatan yang dihasilkan, semakin tinggi pula beban pajak yang dikenakan pada wajib pajak tersebut. Dengan cara ini, negara dapat menjalankan sistem pajak secara adil dan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghindari diskriminasi terhadap wajib pajak. Menurut Anwar, (2018) indikator yang di gunakan dalam variabel keadilan perpajakan adalah:

1. Keadilan dalam Penyusunan Undang-Undang Pajak
2. Keadilan dalam Penerapan Ketentuan Perpajakan
3. Keadilan dalam Penggunaan Uang Pajak.

Dalam Penelitian ini, metode pengukuran variabel menggunakan skala Likert dengan 5 poin, mulai dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Responden diminta untuk melengkapi kuesioner yang terdiri dari 5 poin tersebut, dan setelah itu, skor dari setiap indikator variabel dijumlahkan untuk selanjutnya dianalisis.

#### 4. Tingkat Kepercayaan (X4)

kepercayaan adalah suatu harapan positif, asumsi atau keyakinan dari proses kognitif wajib pajak yang dipegang dan ditujukan pada pemerintah bahwa pemerintah tersebut akan berperilaku seperti yang diharapkan dan dibutuhkan oleh wajib pajak. Menurut Salsabila Ulfah Najla, (2018) indikator yang digunakan dalam variabel kepercayaan adalah :

1. Mempercayai kebijakan yang diambil oleh pihak berwenang dalam urusan perpajakan.
2. Mempercayai pelayanan dari otoritas pajak.
3. Mempercayai pengetahuan dari otoritas pajak.
4. Mempercayai pengalaman dari otoritas pajak

Dalam Penelitian ini, metode pengukuran variabel menggunakan skala Likert dengan 5 poin, mulai dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Responden diminta untuk melengkapi kuesioner yang terdiri dari 5 poin tersebut, dan setelah itu, skor dari setiap indikator variabel dijumlahkan untuk selanjutnya dianalisis.

**Tabel 3. 1**  
**Definisi Operasional**

Variabel Penelitian	Definisi Operasional	Indikator	Sekala Pengukuran
<b>Kepatuhan Wajib Pajak (Y)</b>  (Maryani Siti, 2020)	Kepatuhan merupakan suatu bentuk perilaku manusia berasal dari dorongan yang ada dalam diri manusia, sedangkan dorongan merupakan usaha untuk memenuhi kebutuhan yang ada dalam diri manusia	1. Mendaftarkan diri. 2. Menghitung dan Membayar Pajak terutang. 3. Membayar tunggakan pajak. 4. Menyetorkan kembali surat pemberitahuan.	Skala Likert
<b>Sosialisasi Perpajakan (X1)</b>  (Jannah, 2016)	Suatu upaya memberikan informasi perpajakan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait masalah perpajakan sehingga meminimalisir	a. Penyelenggaraan sosialisasi b. Media sosialisasi c. Manfaat sosialisasi	Skala Likert

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	adanya tindakan ketidapatuhan dalam pembayaran pajak.		
<b>Tarif Pajak (X2)</b>  (Caroline et al., 2023)	Tarif pajak didefinisikan sebagai suatu angka tertentu yang digunakan sebagai dasar perhitungan berapa besarnya utang pajak orang pribadi maupun badan, selain sebagai sarana keadilan dalam penetapan utang pajak.	1. Tarif pajak yang tinggi akan menyebabkan tindakan penghindaran pajak. 2. Tarif pajak yang turun meningkatkan keinginan membayar pajak 3. tarif yang berlaku sesuai dengan kemampuan membayar pajak 4. tarif pajak tidak menentukan besarnya kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak.	Skala Likert
<b>Keadilan Perpajakan</b>	keadilan adalah dimana pajak dikenakan secara	1. Keadilan dalam Penyusunan	Skala Likert

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(X3)  (Anwar,  2018)	adil dan merata. Pajak yang dikenakan kepada wajib pajak sebanding dengan kemampuannya untuk membayar pajak tersebut dan juga sesuai dengan manfaat yang didapatkan dari negara	Undang-Undang Pajak  2. Keadilan dalam Penerapan Ketentuan Perpajakan  3. Keadilan dalam Penggunaan Uang Pajak.	
<b>Tingkat Kepercayaan</b>  (X4)  (Salsabila Ulfah Najla, 2018)	Kepercayaan terhadap otoritas pemerintah dan hukum akan mendorong kemauan wajib pajak untuk membayar pajak. Ketika adanya transparansi atas penggunaan dana dan adanya hukum yang tegas maka kemauan wajib pajak dalam membayar pajak akan meningkat.	1. Mempercayai kebijakan yang diambil oleh pihak berwenang dalam urusan perpajakan.  2. Mempercayai pelayanan dari otoritas pajak.  3. Mempercayai pengetahuan dari otoritas pajak.  4. Mempercayai pengalaman dari otoritas pajak	Skala Likert

Sumber : Data di olah oleh penulis ,2024

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3.6 Teknik Pengumpulan data

Teknik Pengumpulan data penelitian ini dengan menggunakan metode :

#### 3.6.1 Kusioner

Menurut Sugiyono, (2018), teknik pengumpulan data ini menggunakan kusioner yang berisi beberapa pertanyaan tertulis atau pernyataan yang dikirim ke responden untuk dipertimbangkan. Cuisioner ini menganalisis dengan memberikan skor (score) yang mirip dengan apa yang akan dijelaskan di bawah ini:

- 1) Sangat Setuju (SS)
- 2) Setuju (S)
- 3) Netral (N)
- 4) Tidak Setuju (TS)
- 5) Sangat Tidak Setuju (STS)

#### 3.6.2 Dokumentasi

Dokumentasi merujuk pada pencatatan peristiwa yang telah terjadi di masa lalu. Dokumen dapat berwujud tulisan, gambar, atau karya monumental dari individu, seperti yang dijelaskan oleh Sugiyono, (2018). Dalam penelitian ini, dokumentasi melibatkan pengumpulan data dari KPP Pratama Pekanbaru Tampan.


### 3.7 Teknik Analisis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yang merujuk pada informasi yang diungkapkan dalam bentuk numerik atau

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

angka. Data yang dianalisis dalam proyek penelitian ini bersifat kuantitatif karena berasal dari analisis regresi beberapa variabel dalam sampel atau populasi. Data kuantitatif tersebut direpresentasikan dalam bentuk diagram batang pada tabel atau grafik. Dalam menganalisis hubungan antara variabel-variabel tersebut, Metode analisis data digunakan untuk mengidentifikasi jawaban dari pertanyaan yang telah diajukan atau menguji hipotesis yang sudah dirumuskan. Adapun Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini ialah analisis regresi berganda dengan bantuan aplikasi program Portal Least Square (PLS) untuk menguji keenam hipotesis dalam penelitian ini. Masing-masing hipotesis akan dianalisis menggunakan *software* SmartPLS 4 untuk menguji hubungan antar variabel. Gambar model struktural adalah sebagai berikut:

**Gambar 3. 1**
**Path Analysis**


Sumber : Gambar diolah oleh penulis, 2023

Analisis Portal Least Square (PLS) adalah teknik statistik multivariat yang membandingkan variabel dependen ganda dan variabel independen ganda. PLS adalah salah satu dari metode SEM berbasis varian yang dirancang untuk



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3.7.1 Metode Analisis *Structural Equation Modeling* (SEM)

Metode statistik yang dikenal sebagai *Structural Equation Modeling* (SEM) memberikan kemampuan untuk mengevaluasi pola keterkaitan antara konstruksi dan indikator laten, hubungan antar konstruksi laten, serta kesalahan pengukuran langsung. SEM sendiri merupakan hasil penggabungan dua teknik statistik, yaitu analisis faktor dan model kesepakatan yang dapat ditingkatkan secara simultan dalam bidang ekonometrika.

Analisis SEM didasarkan pada pondasi teori yang telah mapan dan dipahami oleh para peneliti. Teori ini kemudian diubah menjadi suatu konsep yang menjelaskan hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Kausalitas antara variabel laten atau konstruk tidak hanya bergantung pada analisis SEM, melainkan didasarkan pada dasar teori yang mendukungnya. Dengan kata lain, analisis SEM digunakan untuk memvalidasi model yang telah dibuat berdasarkan data empiris yang ada. Ada dua alasan yang menjadi dasar awal digunakannya SEM :

1. Analisis SEM memiliki kemampuan untuk memproyeksikan hubungan kompleks antar variabel yang terlibat dalam suatu relasi multi-variabel. Hubungan ini tercermin dalam suatu model struktural yang menggambarkan keterkaitan antara konstruk dependen dan independen tanpa menghilangkan kompleksitasnya.
2. SEM memiliki kemampuan untuk mengilustrasikan hubungan antara variabel konstruk laten (yang tidak teramati) dan variabel manifest (indikator).

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terdapat dua pendekatan utama dalam SEM, yaitu Covariance Based Structural Equation Modeling (CBSEM) dan Partial Least Square Path Modeling (PLS-PM). Kedua pendekatan ini didasarkan pada asumsi pembuatnya tentang tujuan penggunaan model tersebut, yang melibatkan pengujian teori atau pemodelan prediksi. Dalam konteks penelitian ini, PLS-PM akan diterapkan dengan asumsi dasar bahwa peneliti memandangnya sebagai alat prediksi.

### 3.7.2 Pengolahan Data dengan Metode Partial Least Square (PLS)

Peneliti memanfaatkan Partial Least Square (PLS) sebagai salah satu pendekatan analisis SEM yang alternatif, dengan dukungan dari alat pengolah data SmartPLS 4. PLS merupakan metode yang efektif untuk mengatasi hubungan yang kompleks antara variabel dengan jumlah sampel data yang terbatas (30-100 sampel) dan dengan asumsi non-parametrik. Hal ini menunjukkan bahwa temuan penelitian tidak sesuai dengan distribusi tunggal. PLS dapat dianggap sebagai suatu metode pada struktural yang menghubungkan komponen yang diajukan menjadi hipotesis dalam konteks penelitian.

Pengujian dengan pendekatan PLS melibatkan dua tahap, yakni tahap model luar (model pengukuran) dan tahap model dalam (model struktural). Model luar bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan antara konstruk laten dan indikator yang terkait, sementara model dalam mengelola keterkaitan antara berbagai konstruk laten.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3.7.3 Pengujian Outer Model (Model Pengukuran)

Outer model menggambarkan cara variabel manifest atau indikator dapat menggambarkan variabel laten yang akan diukur. Model pengukuran atau outer model tersebut berguna untuk mengevaluasi validitas dan reliabilitas model yang digunakan. Validitas konstruk dianalisis melalui convergent validity dan discriminant validity dari indikator-indikator yang membentuk konstruk laten, sementara reliabilitas konstruk dinilai menggunakan composite reliability dan cronbach alpha untuk setiap blok indikatornya. indikator dikatakan valid jika ia dapat mengukur tujuan yang dimaksud dari konstruk laten dengan benar, Uji Validitas pada metode PLS, meliputi :

#### 1. Convergent Validity

Nilai loading factor untuk setiap indikator konstruk menjadi indikator uji validitas konvergen. Loading factor adalah seberapa kuat korelasi antara skor suatu item dengan skor konstruk. Standar umum untuk menilai validitas konvergen adalah nilai loading factor di atas 0,7 untuk penelitian confirmatory dan antara 0,6 hingga 0,7 untuk penelitian explanatory. Meskipun, Chin (1998), sebagaimana disebut dalam penelitian Ghazali dan Latan (2015) dalam Furadantin, (2018), berpendapat bahwa nilai loading factor 0,5 hingga 0,6 sudah cukup untuk penelitian tahap awal. Selain itu, suatu indikator dianggap valid jika memiliki nilai Average Variance Extracted (AVE) di atas 0,5.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Discriminant Validity

Evaluasi validitas diskriminan diperiksa dengan memeriksa nilai crossloading selama pengujian konstruk. Crossloading mencerminkan seberapa eratny hubungan antara setiap konstruk dan indikatornya, serta dengan indikator dari konstruk lain. Validitas diskriminan dianggap baik jika hubungan antara konstruk dan indikatornya lebih kuat daripada hubungan antar indikator yang berasal dari konstruk lain. Langkah selanjutnya adalah membandingkan nilai akar AVE dengan korelasi antar konstruk.

## 3. Cronbach's alpha dan Composite Reliability

Cronbach's alpha dan composite reliability menjadi penanda untuk mengukur sejauh mana konstruk tertentu dapat diandalkan. Uji reliabilitas dilakukan untuk mengevaluasi akurasi, konsistensi, dan ketepatan instrumen dalam mengukur suatu konstruk. Cronbach's alpha digunakan sebagai indikator minimum untuk menilai reliabilitas suatu konstruk, sementara composite reliability digunakan untuk mengukur nilai sebenarnya dari reliabilitas konstruk tersebut. Walaupun demikian, composite reliability dianggap lebih efektif dalam mengestimasi konsistensi internal suatu konstruk. Keterpercayaan suatu konstruk atau variabel dianggap memadai jika memenuhi kriteria nilai Cronbach's Alpha  $> 0,7$  dan Composite Reliability  $> 0,7$ , meskipun nilai  $> 0,6$  masih dapat diterima, sebagaimana dijelaskan oleh Ghazali dan Latan (2015) dalam Furadantin, (2018)

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 3. 2

## Kreteria Penilaian PLS Model Pengukuran

<i>Convergen validity / Loading Factor</i>	Faktor <i>loading</i> yang bernilai di atas 0,70, 0,5, atau 0,6 dianggap signifikan.
<i>Conposite Reliability</i>	<i>Composite Reliability</i> mengukur <i>internal consistency</i> dan nilainya > 0,60
<i>Average Variance Extracted</i>	Nilai AVE > 0,50
<i>Cronbach Alpha</i>	Uji reabilitas dapat dilihat dari nilai <i>Cronbach's alpha</i> , dikatakan reliabel jika nilai <i>Cronbach's alpha</i> > 0,70
<i>Discriminant Validity</i>	Nilai akar kuadrat dari AVE lebih besar dari nilai korelasi antar variabel laten
<i>Cross Loading</i>	Meruapajakn ukuran lain dari <i>Discriminant Validity</i> diharapkan untuk setiap variabel laten yang diukur dibandingkan dengan indikator untuk varibel laten lainnya

Sumber: *Ghozali* (2015)

### 3.7.4 Evaluasi *Inner model* (model Struktural)

Mengevaluasi struktur model menggunakan metode PLS dimulai dengan meneliti nilai R-Squares untuk setiap variabel laten endogen sebagai indikator kemampuan prediksi model tersebut. Variasi dalam nilai R-Squares digunakan untuk menggambarkan dampak dari variabel laten eksogen tertentu terhadap variabel laten endogen dan apakah dampak tersebut signifikan. Semakin tinggi nilai R-Square, semakin baik prediksi yang dapat dihasilkan oleh model penelitian yang diajukan.

Hasil dari analisis jalur (Path Coefficients) atau model inner mencerminkan tingkat signifikansi dalam menguji hipotesis. Pentingnya nilai koefisien jalur atau model inner tercermin dari nilai T-Statistics yang harus melebihi ambang batas 1,96 (untuk uji dua sisi) atau 1,64 (untuk uji satu sisi) pada tingkat signifikansi alpha 5%, dengan tingkat kepercayaan 80% (Abdillah & Hartono, 2015)

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3.7.5 Uji Path Coefficient

Penilaian path coefficient digunakan untuk mengekspos sejauh mana efektivitas atau dampak variabel independen terhadap variabel dependen. Sementara itu, koefisien determinasi (R-Square) berfungsi sebagai indikator sejauh mana variabel endogen dipengaruhi oleh variabel lainnya. Menurut Ghozali (2016), ketika nilai R-Square melebihi 0,67 untuk variabel laten endogen dalam model struktural, ini menunjukkan bahwa pengaruh variabel eksogen (pengaruhnya) terhadap variabel endogen (yang dipengaruhi) dapat dianggap baik. Jika nilai berada di kisaran 0,33-0,67, kategori penilaian adalah sedang, sementara kisaran 0,19-0,33 dikategorikan sebagai lemah.

Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa semua variabel dalam model ini memiliki path coefficient dengan nilai positif. Ini menggambarkan bahwa semakin tinggi nilai path coefficient pada suatu variabel independen terhadap variabel dependen, semakin besar pula dampak antar variabel independen terhadap variabel dependen tersebut.

### 3.7.6 Uji kebaikan Model (Goodness Of Fit)

Penilaian kecocokan model diperoleh dari nilai q-square. Signifikansi nilai q-square sebanding dengan coefficient determination (R-square) dalam analisis regresi, di mana tingkat kenaikan q-square menunjukkan peningkatan kesesuaian atau kecocokan model dengan data.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3.7.7 Alasan menggunakan PLS

Metode Analisis PLS dianggap sebagai pendekatan analisis yang sangat efektif karena tidak terikat oleh sejumlah asumsi yang umumnya diterapkan dalam metode lainnya. Metode ini mampu menangani rentang data yang luas, mulai dari skala teori, ordinal, interval, hingga rasio, tanpa memerlukan sampel yang sangat spesifik. Selain berkontribusi dalam menguji validitas teori, PLS memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi keberadaan atau ketiadaan hubungan antara variabel laten. Dengan fokus yang lebih besar pada data dan prosedur estimasi yang terbatas, dampak kesalahan spesifikasi model terhadap estimasi parameter menjadi lebih terkendali. PLS dapat secara bersamaan mengeksplorasi struktur dengan menggunakan indikator reflektif dan formatif, suatu fitur yang tidak dimiliki oleh SEM berbasis kovarian, yang seringkali dapat menyulitkan identifikasi model (Hair & Alamer, 2022). Oleh karena itu, terdapat beberapa alasan yang mendukung keputusan untuk menggunakan Metode Analisis Partial Least Square. (PLS) dalam konteks penelitian ini, yaitu:

- 1) Algoritma PLS tidak hanya efektif untuk hubungan antara variabel indikator dan konstruk laten yang bersifat reflektif, tetapi juga dapat diterapkan pada hubungan yang bersifat formatif.
- 2) PLS dapat diandalkan untuk memproyeksikan model yang netral.
- 3) PLS bisa diterapkan pada model yang sangat kompleks, yang melibatkan sejumlah variabel yang dapat diamati maupun variabel laten, tanpa mengalami kesulitan dalam mengestimasi data.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- 4) PLS dapat diandalkan ketika pola distribusi data bersifat terstruktur atau tidak merata secara seragam.

### 3.8 Uji Hipotesis

Dalam pengujian hipotesis dengan menerapkan analisis atau path analysis, metode ini digunakan dalam penelitian ini untuk mengevaluasi pola hubungan antar variabel. Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi pengaruh, baik secara langsung maupun tidak langsung, dari sekumpulan variabel independen terhadap variabel dependennya. Diagram jalur secara tegas menggambarkan hubungan sebab-akibat antar variabel tersebut. Teknik analisis akan digunakan untuk menguji sejauh mana kontribusi yang termanifestasi pada koefisien jalur setiap diagram jalur, yang menggambarkan relasi kausal antar variabel Sosialisasi perpajakan (X1), Tarif Pajak (X2), Keadilan perpajakan (X3), Serta tingkat Kepercayaan (X4), dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Setelah menganalisis data, langkah selanjutnya adalah menentukan apakah variabel eksogen memiliki pengaruh terhadap variabel endogen. Tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95%, dengan alpha sebesar 5%, menggunakan uji hipotesis satu arah. Metode yang digunakan adalah sebagai berikut::

- a) Jika nilai *p-Value* lebih kecil dari 0,05 maka  $H_a$  diterima
- b) Jika nilai *p-Value* lebih besar dari 0,05 maka  $H_a$  ditolak

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya untuk menentukan hubungan positif dan negatif dalam penelitian ini dengan melihat besarnya koefisien parameter, sehingga dapat menghasilkan seperti:

- a) Jika nilai *original sampel* memiliki hubungan positif, maka  $H_0$  diterima
- b) Jika nilai *original sampel* memiliki hubungan negatif, maka  $H_0$  ditolak

Pada penelitian ini, uji coba memiliki peran langsung dengan tujuan mengamati dampak Sosialisasi Perpajakan dan Tarif Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, juga mengidentifikasi dampak Keadilan Perpajakan serta tingkat Kepercayaan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menginvestigasi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Pekanbaru, Kecamatan Tampan, dalam mematuhi kewajiban perpajakannya. Sampel terdiri dari 100 responden yang merupakan wajib pajak UMKM yang beroperasi di wilayah tersebut. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *Convenience Sampling*. Variabel yang menjadi fokus dalam penelitian ini meliputi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sosialisasi perpajakan, tarif pajak, keadilan perpajakan, dan tingkat kepercayaan. Analisis data dilakukan menggunakan metode SEM (*structural equation modeling*) dengan menggunakan alat analisis SmartPLS 4.0. Dari hasil analisis tersebut, berikut kesimpulan yang dapat ditarik:

1. Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini dapat ditunjukkan dari nilai parameter koefisien positif sebesar 0,376 dengan *t-statistic* 2,482 lebih besar dari 1,96 dan nilai *p-value* 0,013 lebih kecil dari 0,05.
2. Tarif perpajakan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini dapat ditunjukkan dari nilai parameter koefisien negatif sebesar 0,029 dengan *t-statistic* 0,280 lebih kecil dari 1,96 dan nilai *p-value* 0,780 lebih besar dari 0,05.

## 5.2 Saran Penelitian

Peneliti berhadapan penelitian ini dimasa mendatang dapat menyajikan hasil penelitian yang lebih berrkualitas lagi dengan adanya beberapa masukan mengenai beberapa hal, sebagai berikut:

### 1. Bagi Wajib Pajak UMKM di kec.Tampan

Saran untuk para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah untuk memperlihatkan kepedulian terhadap negara dengan mematuhi peraturan perpajakan. Penelitian ini bertujuan memberikan arahan kepada UMKM agar lebih memahami dan mengakui pentingnya meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak, sehingga mereka dapat terus berperan dalam meningkatkan pendapatan dan pembangunan negara.

### 2. Bagi Kantor Pelayan Pajak dan Direktorat Jendral Pajak (DJP)

Saran yang diberikan Kepada Kantor Pelayanan Pajak yaitu untuk terus meningkatkan sosialisasi perpajakan, Keadilan Perpajakan, Serta Tingkat

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Keadilan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini dapat ditunjukkan dari nilai parameter koefisien positif sebesar 0,405 dengan *t-statistic* 2,722 lebih besar dari 1,96 dan nilai *p-value* 0,007 lebih kecil dari 0,05.

4. Tingkat kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini dapat ditunjukkan dari nilai parameter koefisien positif sebesar 0,208 dengan *t-statistic* 3.137 lebih besar dari 1,96 dan nilai *p-value* 0,002 lebih kecil dari 0,05.



kepercayaan khususnya untuk UMKM yang ada di daerah pekanbaru kec.Tampan.

Bagi Pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Saran yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah untuk melakukan pertimbangan yang cermat terkait penerapan tarif pajak kepada Wajib Pajak UMKM yang tidak mematuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini bertujuan agar para wajib pajak UMKM tidak merasa keberatan dengan tarif pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah dan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan perpajakannya.

### 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk memilih variabel yang berbeda dalam mengukur kepatuhan wajib pajak pada sampel yang digunakan responden selanjutnya untuk memperluas ruang lingkup penelitian bagi peneliti selanjutnya dengan memperluas penyebaran kuesioner tidak hanya di kecamatan tampan agar menghasilkan temuan yang jauh lebih banyak dan bermanfaat bagi praktisi pada bidang perpajakan dan disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk melaksanakan observasi atau wawancara secara langsung pada responden pelaku usaha, untuk mengetahui lebih dalam lagi terkait faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

## 5.3 Keterbatasan Penelitian

Beberapa keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti dalam proses penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Penelitian ini menggunakan sampel tanpa mempertimbangkan apakah responden yang merupakan pelaku UMKM telah memiliki NPWP atau tidak.
2. Lingkup penelitian ini terbatas pada satu kota saja.
3. Pengumpulan data melalui penggunaan kuesioner melibatkan situasi di mana jawaban yang diberikan oleh responden tidak selalu mencerminkan keadaan sebenarnya yang dialami oleh mereka.
4. Sebagian besar dari para responden merupakan karyawan, oleh karena itu, dalam pengumpulan data, informasi yang diperoleh dari jawaban kuesioner mungkin tidak mencerminkan situasi yang sebenarnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, W., & Hartono, J. (2015). Partial least square (PLS) Alternatif structural equation modeling (SEM) dalam penelitian bisnis. *Yogyakarta: Penerbit Andi*, 22, 103–150.
- Alhiviany, D., & Kristianti Maharani, N. (2023). PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, KUALITAS PELAYANAN FISKUS, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 3(3), 14–26. <https://doi.org/10.55606/jebaku.v3i3.2550>
- Andriyani, L., Mustoffa, A. F., & Ardiana, T. E. (2022). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Studi KPP Pratama Ponorogo. *MAKSIMUM: Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang*, 12(2), 121–133.
- Anggriani, I. V., Triandani, S., & Ardiani, F. (2020). KERINGANAN PEMBAYARAN PAJAK DIMASA PANDEMI COVID-19 BAGI WAJIB PAJAK KHUSUS UMKM. *The Journal of Taxation: Tax Center*, 1(2), 137–152.
- Anwar, D. R. (2018). *Pengaruh norma subjektif, keadilan perpajakan, religiusitas, dan self efficacy terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi*.
- Apriman, H., & Sophia, M. K. (2022). Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi (Jamane)*, 1(1), 174–181.
- Ardialis, M. B., & Hayani, N. (2022). PENGARUH KEPERCAYAAN, KEAMANAN, DAN PERSEPSI RESIKO TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN ONLINE PADA LAZADA OLEH MASYARAKAT KOTA PEKANBARU. *IJBEM: Indonesian Journal of Business Economics and Management*, 2(1), 1–8.
- Ali, D. P. S. (2019). Analisis Perilaku Patuh Pajak Orang Pribadi Berdasarkan Theory of Planned Behavior dan Kepercayaan Terhadap Pemerintah. *PROFIT: JURNAL ADMINISTRASI BISNIS*, 13(1), 32–38.
- Arisandy, N. (2017). Pengaruh pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan bisnis online di pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 14(1), 62–71.
- Arisandy, N., Anggriani, I. V., Triandani, S., & Mu'at, S. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai Pelaku Bisnis Online Selama Masa Pandemi Covid 19. *Jurnal Daya Saing*, 9(2), 528–535.
- ARISMAYANI, N. I. L. U. H., Yuniarta, G. A., Ak, S. E., Si, M., & Yasa, I. N. P. (2017). Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, motivasi wajib pajak, dan tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum terhadap kepatuhan wajib pajak. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 8(2).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Arta, L. D., & Alfasadun, A. (2022). Pengaruh tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Pati. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(12), 5453–5461.
- Atarwaman, R. J. D. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 6(1), 39–51.
- Cahyani, L. P. G., & Noviani, N. (2019). Pengaruh tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 26(3), 1885–1911.
- Caroline, E., Eprianto, I., Kuntadi, C., & Pramukty, R. (2023). PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN, TARIF PAJAK DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK. *JURNAL ECONOMINA*, 2(8), 2114–2121. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i8.722>
- Chandra, C., & Sandra, A. (2020). Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 5(2), 153–168.
- Christyanto, A. R. S., & Hermanto, S. B. (2022). PENGARUH PERENCANAAN, KEPERCAYAAN DAN KEADILAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 11(4).
- Deo, P. P., Pakpahan, Y., & Tampubolon, L. D. R. (2022). Pengaruh Tarif Pajak UMKM, Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Tingkat Kepercayaan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(4), 3651–3662.
- Fardan, I., & Putri, S. S. E. (2023). PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, KEADILAN, DISKRIMINASI, MACHIAVELLIAN, LOVE OF MONEY, SISTEM PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP PERSEPSI MAHASISWA TENTANG PENGGELAPAN PAJAK (Studi pada mahasiswa strata 1 Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Angkatan 2019 dan 2020). *The Journal of Taxation: Tax Center*, 3(2), 14–37.
- Fitria, P. A., & Supriyono, E. (2019). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, persepsi tarif pajak, dan keadilan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *ECONBANK: Journal of Economics and Banking*, 1(1), 47–54.
- Furadantin, R. (2018). Analisis data menggunakan aplikasi smartpls v. 3.2. 7 2018. *Jurnal Manajemen*, 1(1), 1–18.
- Hafiz, M., & Saryadi, S. (2018). PENGARUH SOSIALISASI WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK MELALUI PEMAHAMAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (STUDI EMPIRIK KEBIJAKAN AMNESTI PAJAK PADA UMKM DI KPP PRATAMA SEMARANG TENGAH DUA). *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 7(3), 467–475.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hair, J., & Alamer, A. (2022). Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) in second language and education research: Guidelines using an applied example. *Research Methods in Applied Linguistics*, 1(3), 100027.
- Handayani, E. P., Harimurti, F., & Kristanto, D. (2020). Pengaruh pemahaman peraturan pajak, sosialisasi pajak, dan tingkat kepercayaan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (survey pada pedagang batik di Pasar Klewer Surakarta). *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 16(1), 22–32.
- Haniv, M. (2020). Model Pengaruh Cooperative Compliance terhadap Kepercayaan Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 2(1), 974–994.
- Herryanto, M., & Toly, A. A. (2013). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. *Tax & Accounting Review*, 1(1), 124.
- Hura, A., & Molinda Kakisina, S. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi*, 1(1), 174–181. <https://doi.org/10.56248/jamane.v1i1.31>
- Ibrahim, M. A., & Syahribulan, S. (2020). Pengaruh Kepercayaan Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *YUME: Journal of Management*, 3(2).
- Isnaeni, A., Ermawati, L., & Fitri, A. (2021). Pengaruh Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Umkm Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Ditinjau Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 22(2), 557–563.
- Jannah, S. Z. (2016). Pengaruh Pengetahuan, Penghasilan, Manfaat Atas NPWP, Sanksi, dan Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Pemilik UMKM dalam Memiliki NPWP (Studi Di KPP Pratama Surakarta). *Institut Agama Islam Negeri Surakarta*.
- Juliandi, A. (2018). Structural Equation Model Partial Least Square (Sem-Pls) Dengan SmartPLS. *Modul Pelatihan*, 1–4.
- Karwur, J. M., Sondakh, J. J., & Kalangi, L. (2020). Pengaruh sikap terhadap perilaku, norma subyektif, kontrol perilaku yang dipersepsikan dan kepercayaan pada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan niat sebagai variabel intervening (Survey pada KPP Pratama Manado). *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING" GOODWILL"*, 11(2).
- Latief, S., Zakaria, J., & Mapparenta, M. (2020). Pengaruh kepercayaan kepada pemerintah, kebijakan insentif pajak dan manfaat pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. *CESJ: Center Of Economic Students Journal*, 3(3), 270–289.
- Lestari, T. Y., Khasanah, U., & Kuntadi, C. (2022). LITERATURE REVIEW PENGARUH PENGETAHUAN, MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI. *JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL*, 3(2), 670–681.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Lianty, M., Hapsari, D. W., & Kurnia, K. (2017). Pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 9(2), 55–65.
- Magdalena, F. C. S., & Frederica, D. (2021). Kepatuhan Perpajakan Dari Pelaku E-Commerce. *Jurnal Penelitian Teori Dan Terapan Akuntansi (PETA)*, 6(1), 52–61.
- Mardiasmo. (2016). *PERPAJAKAN* (Maya, Ed.; Edisi terbaru 2018, Vol. 23). Yogyakarta : Andi, 2018.
- Maryani Siti. (2020). *PENGARUH PERSEPSI TERIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi pada UMKM Kain yang terdaftar di KPP Pratama T.Karang)*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN.
- Muhamad, M. S., Asnawi, M., & Pangayow, B. J. C. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 14(1), 69–86.
- Nirmala, A. R., Damayanti, U. R., Nurani, R., & Ustha, E. (2023). AKSELERASI PENINGKATAN KUALITAS SDM DAN JIWA KEWIRAUSAHAAN UNTUK MENINGKATKAN PELUANG PARA ENTREPRENEUR UMKM PADA PELAKU UMKM DI PEKANBARU. *Azam Insan Cendikia*, 2(3), 120–126.
- Noviana, R., & Hariri, dan. (2020). *KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Empiris pada Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sampang)*.
- Pradhani, F. A., & Sari, J. (2022). Peran Lingkungan Dalam Memoderasi Penerapan E-Filling Dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 5(2), 279–295.
- Putri, S. S. E., Novita, U., Al Sukri, S., & Putra, I. C. (2024). Analisis Pemahaman dan Kesadaran Wajib Pajak UMKM terhadap Peraturan Pemerintah tentang Tarif Pajak UMKM Rotan Kelurahan Rumbai. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 6326–6335.
- Rahayu, P., & Suaidah, I. (2022). Pengaruh Keadilan, Perilaku, Persepsi Penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 3(4), 939–945.
- Rahmi, F. (2021). *PENGARUH KETERSEDIAAN INFORMASI PUBLIK, PEMAHAMAN WAJIB PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN PAJAK, SUSTAINABILITY USAHA DAN PENGEMBANGAN JEJARINGAN KOMUNIKASI BISNIS UMKM DI PEKANBARU*.
- Salsabila Ulfah Najla. (2018). *PENGARUH RELIGIUSITAS, NASIONALISME, KEPERCAYAAN PADA OTORITAS, DAN TAX AMNESTY TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta)*. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Saputra, D., Dewi, R. C., & Afriani, V. (2022). Dampak Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Wajib Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Business and Economics (JBE) UPI YPTK*, 7(2), 218–222.

Saputra, D., Dewi, R. C., & Erant, G. P. (2022). Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3(1), 56–67.

Sari, I. K., & Saryadi, S. (2019). PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK MELALUI KESADARAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi pada Pelaku UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Semarang Timur). *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 8(3), 126–135.

Sari, L. R. W., & Hermanto, S. B. (2020). Pengaruh kepercayaan, keadilan prosedural, sanksi pajak, dan moral perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(2).

Setiawati Muhamad, M., Asnawi, M., & C Pangayow, B. J. (2019). TAHUNAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Empiris Pada KPP Pratama Jayapura). In *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah* (Vol. 14, Issue 1).

Srihadi, L. (2018). Technology Acceptance Model dan Teori Atribusi Untuk Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan. *Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta*.

Suardana, K. P., & Gayatri, G. (2020). Pengaruh sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan dan perhitungan tarif pajak pada kepatuhan pajak mahasiswa pelaku UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(9), 2311–2322.

Sugiyono. (2018). Metode penelitian kuatintatif, kualitatif , *Bandung: Alfabeta*, 15.

Sugiyono. (2014). Populasi dan sampel. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, 291, 292.

Syarli, Z. A. (2021). PENGARUH KOMPENSASI MANAJEMEN, DAN KESULITAN KEUANGAN TERHADAP TAX AVOIDANCE. *Creative Research Management Journal*, 4(2), 25–36.

Tambun, S. (2016). Antecedent Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Moderasi Sosialisasi Perpajakan. *Media Akuntansi Perpajakan*, 1(1), 11–25.

Tambunan, B. H. (2021). Pelayanan Perpajakan, Dan Sosialisasi Perpajakan, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 21(1), 107–118.

Uffa, R. (2021). Variabel Penelitian Dalam Penelitian Pendidikan. *Al-Fathonah*, 1(1), 342–351.

Yuliati, N. N., & Fauzi, A. K. (2020). Literasi pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak UMKM. *Akutansi Bisnis & Manajemen (ABM)*, 27(2).


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yusro, H. W., & Kiswanto, K. (2014). Pengaruh tarif pajak, mekanisme pembayaran pajak dan kesadaran membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Jepara. *Accounting Analysis Journal*, 3(4).

Zelmiyanti, R. (2021). Kepercayaan Publik, Nilai Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Applied Managerial Accounting*, 5(1), 114–123.





## LAMPIRAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, TARIF PAJAK, KEADILAN  
PERPAJAKAN SERTA TINGKAT KEPERCAYAAN TERHADAP KEPATUHAN  
WAJIB PAJAK UMKM**

**( Studi Pada Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Yang Terdaftar  
Sebagai Wajib Pajak Di KPP Pratama Pekanbaru Kecamatan Tampan )**

**KUESIONER PENELITIAN**

**OLEH :**

**AFREZA RAHMAN**

**12070314084**

**JURUSAN AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2023/2024**

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kepada Yth,

Bpk/Ibu Wajib Pajak

KPP Pratama Pekanbaru Tampan

Bapak/Ibusaudara/I dalam rangka menyelesaikan karyailmiah (Skripsi) yang digunakan sebagai salah satu syarat mendapat gelar S1 pada program studi Akuntansi di Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau, saya:

Nama : Afreza Rahman

NIM : 12070314084

Jurusan : Akuntansi

Memohon kesedian Bapak/Ibu /Saudara/I untuk mengisi kuesioner penelitian ini. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh pihak. Sehingga diharapkan Bapak/Ibu/Saudara/I dapat bersedia mengisi kuesioner penelitian ini dengan sebenar-benarnya.

Apabila ada kesulitan dalam menjawab pertanyaan kuesioner dapat menghubungi saya melalui e-mail di [rahmanafreza22@gmail.com](mailto:rahmanafreza22@gmail.com) atau Telp./Whatsapp di 082297453157.

Demikian permohonan ini saya buat Atas perhatian dan waktu yang telah diluangkan Bpk/ibu/saudara/I dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan kuesioner ini, saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya,

Afreza Rahman

UIN SUSKA RIAU

1. Cipta Diindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



## Petunjuk Pengisian Kuesioner

Mohon mengisi daftar pernyataan dibawah ini dengan memberikan tanda (✓) pada alternatif jawaban yang paling sesuai dengan pendapat anda.

Keterangan : (SS) Sangat Setuju, (S)Setuju, (N) Netral, (TS)Tidak Setuju, (STS)Sangat Tidak Setuju

### KUESIONER PENELITIAN

#### **1. SOSIALISASI PERPAJAKAN (X1)**

NO	PERTANYAAN	JAWABAN				
		SS	S	N	TS	STS
1	KPP memberikan informasi peraturan pajak baru.					
2	Saya bertanya kepada petugas pajak ketika mendapat kesulitan perpajakan.					
3	Petugas pajak memberikan penjelasan dan pemahaman tentang pajak.					
4	Informasi tentang pajak dapat diketahui melalui media cetak seperti spanduk dan iklan dan media elektronik seperti website pajak.					
5	Informasi tentang pajak sangat sulit diketahui melalui media elektronik.					
6	Penyuluhan pajak merupakan sarana penyampaian informasi perpajakan kepada Wajib Pajak.					
7	Penyuluhan pajak dapat memberi motivasi bagi Wajib Pajak agar patuh untuk membayar pajak.					
8	Sosialisasi pajak dapat memberikan penjelasan pajak kepada Wajib Pajak.					
9	Sosialisasi pajak dapat memberikan pengertian pentingnya pajak kepada Wajib Pajak.					
10	Sosialisasi pajak membuat Wajib Pajak melaksanakan tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan.					

Sumber : (Pertanyaan di olah oleh penulis, 2023)



**Petunjuk Pengisian Kuesioner**

Mohon mengisi daftar pernyataan dibawah ini dengan memberikan tanda (✓) pada alternatif jawaban yang paling sesuai dengan pendapat anda.

Keterangan : (SS) Sangat Setuju, (S)Setuju, (N) Netral, (TS)Tidak Setuju, (STS)Sangat Tidak Setuju

**KUESIONER PENELITIAN**

**2. TARIF PAJAK (X2)**

NO	PERTANYAAN	JAWABAN				
		SS	S	N	TS	STS
1	Kecurangan pajak dapat terjadi jika tarif pajak yang dikenakan kepada wajib pajak tidak sesuai dengan tingkat penghasilan wajib pajak					
2	Tarif pajak untuk UMKM online/konvensional mengalami penurunan menjadi tarif PPh Final yang sama sebesar 0,5% sehingga meningkatkan keinginan membayar pajak					
3	Saya membayar pajak sesuai dengan jumlah tarif yang dikenakan					
4	Wajib pajak menyadari bahwa pembayaran pajak dapat digunakan untuk menunjang pembangunan negara					
5	Dengan tarif pajak yang rendah dapat memotivasi wajib pajak untuk membayar pajak					
6	Kecurangan pajak dapat dianggap benar, apabila tarif pajak yang dikenakan terlalu tinggi					
7	Kesadaran untuk membayarkan pajak tidak hanya ditentukan oleh tarif pajak					

Sumber : (Pertanyaan di olah oleh penulis, 2023)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Petunjuk Pengisian Kuesioner

Mohon mengisi daftar pernyataan dibawah ini dengan memberikan tanda (✓) pada alternatif jawaban yang paling sesuai dengan pendapat anda.

Keterangan : (SS) Sangat Setuju, (S)Setuju, (N) Netral, (TS)Tidak Setuju, (STS)Sangat Tidak Setuju

### KUESIONER PENELITIAN

#### 3. KEADILAN PERPAJAKAN (X3)

NO	PERTANYAAN	JAWABAN				
		SS	S	N	TS	STS
1	Kantor pajak telah menetapkan jumlah pajak yang seharusnya dibayar oleh setiap WP dengan tepat.					
2	Kantor pajak akan memberikan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada setiap wajib pajak					
3	Kantor pajak menetapkan jumlah denda pajak yang seharusnya dibayar oleh setiap WP dengan tepat.					
4	Kantor pajak memberlakukan prosedur pembayaran pajak yang sama kepada setiap wajib pajak					
5	Pegawai kantor pajak memberikan kecepatan pelayanan waktu yang sama kepada setiap WP					
6	Setiap WP mendapat rasa hormat yang sama selama proses pembayaran pajak					
7	Setiap WP mendapat rasa nyaman yang sama selama proses pembayaran pajak					
8	Setiap WP mendapat keramahan yang sama selama proses pembayaran pajak					

Sumber : (Pertanyaan diolah oleh penulis, 2023)



**Petunjuk Pengisian Kuesioner**

Mohon mengisi daftar pernyataan dibawah ini dengan memberikan tanda (✓) pada alternatif jawaban yang paling sesuai dengan pendapat anda.

Keterangan : (SS) Sangat Setuju, (S)Setuju, (N) Netral, (TS)Tidak Setuju, (STS)Sangat Tidak Setuju

**KUESIONER PENELITIAN**

**4. KEPERCAYAAN TERHADAP OTORITAS (X4)**

NO	PERTANYAAN	JAWABAN				
		SS	S	N	TS	STS
1	Saya percaya dengan kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang dimiliki oleh otoritas pajak.					
2	Secara umum, saya mempunyai respect yang tinggi terhadap kejujuran otoritas pajak					
3	Otoritas pajak tahu hal yang terbaik bagi masyarakat.					
4	Otoritas pajak selalu meberikan pelayanan yang berkualitas					
5	Saya percaya bahwa otoritas pajak adalah orang-orang yang handal.					

Sumber : (Pertanyaan diolah oleh penulis, 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 The Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## Petunjuk Pengisian Kuesioner

Mohon mengisi daftar pernyataan dibawah ini dengan memberikan tanda (✓) pada alternatif jawaban yang paling sesuai dengan pendapat anda.

Keterangan : (SS) Sangat Setuju, (S)Setuju, (N) Netral, (TS)Tidak Setuju, (STS)Sangat Tidak Setuju

### KUESIONER PENELITIAN

#### 5. KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)

NO	PERTANYAAN	JAWABAN				
		SS	S	N	TS	STS
1	Saya mendaftarkan NPWP atas kemauan sendiri.					
2	Setiap wajib pajak harus mendaftarkan diri untuk NPWP					
3	Saya telah mengetahui batas akhir pelaporan pajak					
4	Saya memiliki kesadaran dan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan dengan menyampaikan SPT tepat waktu					
5	Saya selalu mengisi SPT sesuai dengan ketentuan perundang-undangan					
6	Teknologi informasi mempermudah pelaporan SPT sehingga mendorong wajib pajak untuk melapor sebelum batas waktu berakhir.					
7	Sebagai wajib pajak saya sudah melakukan perhitungan/pencatatan dengan benar.					
8	Pemeriksaan pajak dapat mempermudah wajib pajak untuk membayar tepat waktu.					
9	Adanya bunga dalam tunggakan pajak akan menambah beban pajak					
10	Saya bersedia membayar kewajiban pajak serta tunggakan pajaknya.					

Sumber : (Pertanyaan diolah oleh penulis, 2023)

## LAMPIRAN 2. HASIL JAWABAN RESPONDEN VARIABEL SOSIALISASI PERPAJAKAN (X1)

Sosialisasi Perpajakan (X1)											
No	SP.1	SP.2	SP.3	SP.4	SP.5	SP.6	SP.7	SP.8	SP.9	SP.10	Total
1	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	46
2	5	5	5	4	1	5	5	5	5	5	45
3	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	46
4	5	5	5	5	1	4	4	5	5	5	44
5	5	4	5	5	1	5	5	5	4	4	43
6	4	5	5	4	1	4	4	5	5	4	41
7	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	46
8	4	5	5	4	1	5	5	5	5	4	43
9	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	46
10	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	38
11	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	46
12	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	38
13	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	46
14	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	38
15	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	38
16	5	5	5	5	2	5	5	5	5	5	47
17	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	38
18	2	5	5	4	2	5	5	5	5	2	40
19	4	5	4	5	1	4	4	4	5	4	40
20	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	46
21	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	38
22	4	5	5	5	1	5	5	5	5	4	44
23	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	46
24	2	4	2	2	2	4	4	2	4	2	28
25	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	46
26	4	4	4	4	2	2	4	4	4	4	36
27	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	38
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
29	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	46
30	4	4	2	4	2	4	4	2	4	4	34
31	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	46
32	5	5	5	5	1	2	5	5	5	5	43
33	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	46
34	4	4	4	2	2	4	5	4	4	4	37
35	5	5	5	5	1	4	5	5	5	5	45
36	5	5	5	5	2	5	4	5	5	5	46
37	4	5	4	5	2	5	5	4	5	4	43
38	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	38
39	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	46
40	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	46
41	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	38
42	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	46
43	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	38
44	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	46
45	5	2	5	2	4	2	2	5	2	5	34

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

46	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	46
47	5	5	5	5	2	4	4	5	5	5	45
48	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	46
49	5	5	4	5	1	5	5	4	5	5	44
50	5	5	2	5	2	5	5	2	5	5	41
51	5	5	5	5	1	5	2	5	5	5	43
52	5	2	2	2	4	2	2	2	2	5	28
53	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	46
54	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	46
55	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	46
56	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	46
57	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	38
58	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	46
59	5	5	5	5	2	4	2	5	5	5	43
60	5	5	5	4	2	5	5	5	5	5	46
61	4	4	4	5	4	4	5	4	4	4	42
62	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	46
63	5	5	5	4	1	5	5	5	5	5	45
64	4	4	5	5	1	5	5	5	4	4	42
65	5	5	5	2	1	5	5	5	5	5	43
66	5	5	5	5	1	5	2	5	5	5	43
67	5	2	5	4	2	4	5	5	2	5	39
68	4	4	2	2	4	2	2	2	4	4	30
69	4	5	4	4	1	4	4	4	5	4	39
70	5	5	5	3	1	4	5	5	5	5	43
71	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	38
72	5	5	5	4	1	5	2	5	5	5	42
73	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	46
74	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	46
75	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	38
76	5	5	5	5	2	5	5	5	5	5	47
77	5	5	4	4	1	4	4	4	5	5	41
78	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	46
79	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	46
80	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	38
81	5	5	5	5	2	5	4	5	5	5	46
82	4	5	4	5	1	5	5	4	5	4	42
83	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	38
84	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	46
85	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	38
86	4	5	5	5	3	5	5	5	5	4	46
87	5	4	4	4	1	4	5	4	4	5	40
88	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	46
89	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	38
90	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	46
91	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	46
92	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	38
93	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	46
94	4	5	4	5	1	5	5	4	5	4	42
95	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	46

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

96	4	4	4	4	1	4	4	4	4	4	37
97	4	4	5	4	2	4	5	5	4	4	41
98	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	38
99	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	46
100	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	46



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LAMPIRAN 3. HASIL JAWABAN RESPONDEN VARIABEL TARIF PAJAK (X2)

Tarif Pajak (X2)								
NO	TP.1	TP.2	TP.3	TP.4	TP.5	TP.6	TP.7	TOTAL
1	5	5	5	5	5	5	5	35
2	5	5	5	5	5	5	5	35
3	5	5	5	5	5	5	5	35
4	5	5	5	5	5	5	5	35
5	5	5	4	5	5	5	5	34
6	5	4	5	5	4	4	5	32
7	5	5	5	5	5	5	5	35
8	5	4	5	5	4	5	5	33
9	5	5	5	5	5	5	5	35
10	4	4	4	4	4	4	4	28
11	5	5	5	5	5	5	5	35
12	4	4	4	4	4	4	4	28
13	5	5	5	5	5	5	5	35
14	4	4	4	4	4	4	4	28
15	4	4	4	4	4	4	4	28
16	5	5	5	5	5	5	5	35
17	4	4	4	4	4	4	5	29
18	5	5	5	5	5	5	5	35
19	4	4	5	4	4	4	4	29
20	5	5	5	5	5	5	5	35
21	4	4	4	4	4	4	4	28
22	5	4	5	5	4	5	5	33
23	5	5	5	5	5	5	5	35
24	4	4	4	4	4	4	4	28
25	5	5	5	5	5	5	5	35
26	4	4	4	4	4	4	5	29
27	4	4	4	4	4	4	4	28
28	4	4	4	4	4	4	4	28
29	5	5	5	5	5	5	5	35
30	2	4	2	4	4	2	4	22
31	5	5	5	5	5	5	5	35
32	5	5	5	5	5	5	5	35
33	5	5	5	5	5	5	5	35
34	4	4	4	4	4	4	4	28
35	2	5	5	5	5	2	5	29
36	5	5	5	5	5	5	5	35
37	4	4	5	4	4	4	4	29
38	4	4	5	4	4	4	2	27
39	5	5	5	5	5	5	5	35
40	5	5	5	5	5	5	5	35
41	4	4	5	4	4	4	4	29
42	5	5	5	5	5	5	5	35
43	4	4	4	4	5	4	4	29
44	5	5	5	5	5	5	5	35
45	5	5	5	5	5	5	2	32
46	5	5	5	5	5	5	5	35

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

47	5	5	5	5	5	5	5	35
48	5	5	5	5	5	5	5	35
49	4	5	5	4	5	4	4	31
50	2	5	2	5	5	2	2	23
51	2	2	2	2	5	2	5	20
52	5	5	5	5	5	5	5	35
53	5	5	5	5	5	5	5	35
54	5	5	5	5	5	5	5	35
55	5	5	5	5	5	5	5	35
56	5	5	5	5	5	5	5	35
57	4	4	4	4	4	4	4	28
58	2	5	5	5	2	2	5	26
59	5	5	5	5	5	5	5	35
60	5	5	5	5	5	5	5	35
61	4	4	4	4	4	4	4	28
62	5	5	5	5	5	5	5	35
63	5	5	5	5	5	5	5	35
64	5	4	4	5	4	5	5	32
65	5	5	5	5	5	5	5	35
66	5	5	5	5	5	5	5	35
67	5	5	4	5	5	5	5	34
68	2	4	4	4	4	2	4	24
69	4	4	4	4	4	4	4	28
70	5	5	5	5	5	5	5	35
71	4	4	4	4	4	4	4	28
72	5	5	5	2	4	5	5	31
73	5	5	4	5	5	5	5	34
74	5	5	5	5	5	5	5	35
75	5	4	4	5	4	5	4	31
76	5	5	5	5	5	5	5	35
77	4	5	5	4	5	4	4	31
78	5	5	5	5	5	5	5	35
79	5	5	5	5	5	5	5	35
80	4	4	2	4	4	4	4	26
81	5	5	5	5	5	5	5	35
82	4	4	5	4	4	4	4	29
83	4	4	4	4	4	4	4	28
84	5	5	5	5	5	5	5	35
85	4	4	4	4	4	4	4	28
86	5	4	5	5	4	5	5	33
87	4	5	4	4	5	4	4	30
88	2	2	2	2	2	2	2	14
89	4	4	4	4	4	4	4	28
90	5	5	5	5	5	5	5	35
91	5	5	5	5	5	5	5	35
92	4	4	4	4	4	4	4	28
93	5	5	5	5	5	5	5	35
94	4	4	5	5	5	4	5	32
95	5	5	5	5	5	5	5	35
96	4	4	4	4	4	4	4	28

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

97	5	4	4	5	4	5	5	32
98	4	4	4	4	4	4	4	28
99	5	5	5	5	5	5	5	35
100	5	5	5	5	5	5	5	35

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**LAMPIRAN 4. HASIL JAWABAN RESPONDEN VARIABEL KEADILAN PERPAJAKAN (X3)**

Keadilan Perpajakan (X3)									
No	KP.1	KP.2	KP.3	KP.4	KP.5	KP.6	KP.7	KP.8	TOTAL
1	5	5	5	5	5	5	5	5	40
2	4	5	4	5	5	4	5	5	37
3	4	5	5	5	5	5	5	5	39
4	5	5	5	5	4	4	5	4	37
5	4	5	5	4	4	5	4	5	36
6	5	5	4	5	4	4	5	5	37
7	5	5	5	5	5	5	5	4	39
8	5	5	4	5	5	5	5	5	39
9	4	5	5	5	5	5	5	5	39
10	4	4	4	4	4	4	4	4	32
11	5	5	5	5	5	5	5	5	40
12	4	4	4	4	4	4	4	4	32
13	5	5	5	5	5	5	5	5	40
14	4	4	4	4	4	4	4	4	32
15	4	4	4	4	4	4	4	4	32
16	5	5	5	5	5	5	5	5	40
17	4	5	5	5	5	4	3	3	34
18	5	5	4	4	5	5	4	5	37
19	5	4	5	5	4	4	5	4	36
20	5	5	5	5	5	5	5	5	40
21	4	4	4	4	4	4	5	5	34
22	4	5	5	5	5	4	5	5	38
23	5	5	5	5	5	5	5	5	40
24	4	5	4	4	5	4	5	4	35
25	5	5	5	5	5	5	5	5	40
26	4	5	5	5	5	3	4	4	35
27	4	4	4	5	3	4	4	5	33
28	5	4	4	4	4	4	5	4	34
29	5	5	5	5	3	5	5	3	36
30	4	4	4	2	4	4	2	4	28
31	5	5	5	5	5	5	5	5	40
32	5	5	3	5	1	5	5	5	34
33	5	5	5	5	5	5	5	5	40
34	4	4	4	4	4	4	4	1	29
35	5	5	5	5	4	5	5	5	39
36	5	5	5	5	5	4	3	4	36
37	5	2	2	2	2	5	2	5	25
38	4	5	4	4	4	4	4	4	33
39	5	5	5	5	5	5	5	5	40
40	5	5	5	5	5	5	5	5	40
41	5	5	4	4	5	4	4	4	35
42	5	5	5	5	5	5	5	5	40
43	4	4	4	4	4	4	4	4	32
44	5	5	5	5	5	5	5	5	40
45	5	5	4	5	5	5	4	5	38

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

46	4	5	5	5	5	5	4	5	38
47	5	5	5	4	5	4	5	5	38
48	5	5	5	5	5	5	5	5	40
49	5	4	5	5	5	5	5	5	39
50	5	5	5	4	5	5	3	5	37
51	5	5	5	5	5	5	5	5	40
52	5	5	5	5	5	4	5	5	39
53	5	5	5	5	5	5	4	5	39
54	5	5	5	5	5	5	5	5	40
55	5	5	5	5	5	5	5	5	40
56	5	5	5	5	5	5	5	5	40
57	4	4	4	4	4	4	4	4	32
58	5	5	5	5	5	5	5	5	40
59	5	5	5	4	4	4	4	4	35
60	5	5	4	4	5	5	5	5	38
61	4	4	5	5	4	5	5	5	37
62	5	5	5	4	5	5	4	5	38
63	5	5	4	5	5	5	5	5	39
64	4	5	5	5	5	5	5	4	38
65	5	5	5	5	5	5	5	5	40
66	5	5	5	5	5	5	5	5	40
67	4	5	4	4	4	5	4	4	34
68	4	4	4	5	4	4	4	5	34
69	4	4	4	5	4	4	4	4	33
70	5	5	5	5	4	5	5	2	36
71	4	4	4	4	4	4	4	4	32
72	5	2	2	2	2	2	2	5	22
73	5	5	5	5	5	5	5	5	40
74	5	5	5	5	5	5	5	5	40
75	4	4	4	4	4	4	4	4	32
76	5	5	5	4	5	5	5	5	39
77	5	4	4	5	4	4	4	4	34
78	5	5	5	5	5	5	5	5	40
79	5	5	5	5	5	5	5	5	40
80	4	4	4	4	4	4	4	4	32
81	5	5	5	4	5	4	5	4	37
82	5	4	5	5	5	5	5	5	39
83	4	4	4	4	4	4	4	4	32
84	5	5	5	5	5	5	5	5	40
85	4	4	4	4	4	4	4	4	32
86	5	5	5	5	5	5	5	5	40
87	4	4	4	5	4	5	5	5	36
88	2	5	5	5	5	5	5	5	37
89	4	4	4	4	4	4	4	4	32
90	5	5	5	5	5	5	5	5	40
91	5	5	5	5	5	5	5	5	40
92	4	4	4	4	4	4	4	4	32
93	5	5	5	5	5	5	5	5	40
94	5	4	5	5	5	5	5	5	39
95	5	5	5	5	5	5	5	5	40

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

96	4	4	4	5	4	4	4	4	33
97	4	5	4	4	4	5	4	5	35
98	4	4	4	4	4	4	4	4	32
99	5	5	5	5	5	5	5	5	40
100	5	5	5	5	5	5	5	5	40



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**LAMPIRAN 5. HASIL JAWABAN RESPONDEN VARIABEL TINGKAT KEPERCAYAAN (X4)**

Tingkat Kepercayaan (X4)						
No	TP.1	TP.2	TP.3	TP.4	TP.5	TOTAL
1	5	5	5	5	5	25
2	5	5	5	5	5	25
3	5	5	5	5	5	25
4	5	5	5	4	5	24
5	5	5	4	4	5	23
6	5	5	5	5	5	25
7	5	5	5	5	5	25
8	5	5	5	5	5	25
9	5	5	5	5	5	25
10	3	3	4	3	4	17
11	5	5	5	5	5	25
12	5	5	5	5	5	25
13	5	5	5	5	5	25
14	4	5	5	4	4	22
15	4	4	4	4	4	20
16	5	5	5	5	5	25
17	3	3	5	3	5	19
18	5	5	5	5	5	25
19	4	5	5	4	4	22
20	5	5	5	5	5	25
21	5	5	5	4	5	24
22	5	5	5	5	5	25
23	5	5	5	5	5	25
24	4	5	4	5	4	22
25	5	5	5	5	2	22
26	4	5	4	5	4	22
27	4	5	4	5	4	22
28	4	5	4	5	4	22
29	5	5	3	3	5	21
30	2	5	4	5	4	20
31	5	5	5	5	5	25
32	5	5	3	5	5	23
33	5	5	4	5	5	24
34	3	5	3	5	3	19
35	5	5	5	5	5	25
36	5	3	5	5	5	23
37	5	5	5	5	5	25
38	4	5	4	5	4	22
39	5	5	5	5	5	25
40	5	5	5	5	5	25
41	5	5	5	5	4	24
42	5	5	5	5	5	25
43	4	4	4	5	4	21
44	5	5	5	5	5	25
45	5	5	5	5	5	25

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

46	4	5	5	5	4	23
47	5	5	5	5	5	25
48	4	4	4	4	4	20
49	5	5	5	5	5	25
50	5	4	5	5	5	24
51	4	4	4	4	4	20
52	5	5	5	5	5	25
53	5	5	5	5	5	25
54	5	4	4	5	4	22
55	5	5	5	5	5	25
56	5	5	5	5	5	25
57	5	5	5	5	5	25
58	5	5	5	5	5	25
59	5	5	5	5	5	25
60	5	5	5	5	5	25
61	4	4	4	4	4	20
62	5	5	5	5	5	25
63	5	5	5	5	5	25
64	4	4	4	4	4	20
65	5	5	5	5	5	25
66	5	5	5	5	5	25
67	5	5	5	5	5	25
68	4	4	4	4	4	20
69	4	4	4	4	4	20
70	5	5	5	5	5	25
71	5	5	5	5	5	25
72	5	5	5	5	5	25
73	5	5	5	5	5	25
74	5	5	5	5	5	25
75	5	5	5	5	5	25
76	5	5	5	5	5	25
77	5	5	5	5	5	25
78	5	5	5	5	5	25
79	5	5	5	5	5	25
80	4	4	4	4	5	21
81	5	5	5	5	5	25
82	4	4	4	4	5	21
83	4	4	4	4	4	20
84	5	5	5	5	5	25
85	4	5	4	4	4	21
86	5	5	5	5	4	24
87	5	5	5	5	5	25
88	5	5	5	5	5	25
89	5	5	5	5	5	25
90	5	5	4	5	5	24
91	5	5	5	4	5	24
92	5	5	5	5	5	25
93	5	5	5	5	5	25
94	5	5	5	5	5	25
95	4	5	5	5	5	24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

96	4	5	5	5	5	24
97	5	4	5	5	4	23
98	5	4	5	5	4	23
99	5	5	5	5	5	25
100	5	5	5	5	5	25



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## LAMPIRAN 6. HADIL JAWABAN RESPONDEN VARIABEL KEPATUHAN WAJIB PAJAK

No	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)										Total
	KP.1	KP.2	KP.3	KP.4	KP.5	KP.6	KP.7	KP.8	KP.9	KP.10	
1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
2	5	5	5	4	5	5	4	5	5	5	48
3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
4	5	5	5	5	5	4	4	5	4	4	46
5	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5	48
6	4	5	5	4	5	4	4	5	5	5	46
7	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	48
8	4	5	5	4	5	5	5	5	5	5	48
9	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
11	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
13	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
14	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
16	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
18	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	48
19	4	5	4	5	5	4	4	5	4	4	44
20	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
21	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	47
22	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	49
23	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	38
25	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
26	4	4	5	5	4	2	4	4	4	2	38
27	4	4	4	4	4	2	4	2	4	5	37
28	3	4	5	2	4	3	4	4	4	4	37
29	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	48
30	2	4	4	4	2	4	4	4	4	4	36
31	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
32	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	48
33	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
35	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	49
36	5	5	5	5	4	5	4	4	4	4	45
37	4	5	4	5	4	5	5	5	5	5	47
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	41
39	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
40	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
41	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	49
42	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
44	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
45	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	48
46	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5	48

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

47	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	47
48	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
49	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	49
50	5	5	5	5	4	4	4	4	5	5	46
51	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
52	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	49
53	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	49
54	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
55	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
56	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
57	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
58	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
59	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	44
60	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	48
61	4	4	4	5	5	4	5	5	5	5	46
62	5	5	5	5	4	5	5	4	5	5	48
63	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	49
64	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	46
65	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
66	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	49
67	5	4	5	4	4	4	5	4	4	4	43
68	4	4	4	4	5	4	4	4	5	5	43
69	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	41
70	5	5	5	3	5	4	5	5	5	5	47
71	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	41
72	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	48
73	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
74	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	49
75	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4	42
76	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
77	5	5	4	4	5	4	4	4	4	4	43
78	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
79	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
80	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	41
81	5	5	5	5	4	5	4	5	4	4	46
82	4	5	4	5	5	5	4	5	5	5	47
83	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
84	5	5	5	4	5	5	5	5	3	5	47
85	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
86	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	48
87	5	4	4	4	5	4	5	5	5	5	46
88	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
89	4	4	4	4	5	4	4	5	5	5	44
90	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
91	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
92	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
93	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
94	4	4	5	4	4	5	4	4	4	5	43
95	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
96	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	41

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

97	4	4	5	4	4	4	5	4	5	5	44
98	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
99	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	49
100	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## LAMPIRAN 7. Hasil Uji Reabilitas dan Validitas

### *Cronbach's Alpha*

	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.814	<i>Reliable</i>
Sosialisai Perpajakan (X1)	0.918	<i>Reliable</i>
Tarif Pajak (X2)	0.869	<i>Reliable</i>
Keadilan Perpajakan (X3)	0.800	<i>Reliable</i>
Tingkat Keperayaan (X4)	0.918	<i>Reliable</i>

### *Composite reliability*

	<i>Composite reliability</i>	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.894	<i>Reliable</i>
Sosialisai Perpajakan (X1)	0.934	<i>Reliable</i>
Tarif Pajak (X2)	0.898	<i>Reliable</i>
Keadilan Perpajakan (X3)	0.858	<i>Reliable</i>
Tingkat Keperayaan (X4)	0.932	<i>Reliable</i>

### *Discriminant Validity Metode Average Variance Extracted (AVE)*

	Average Variance Extracted (AVE)	Keterangan
Keadilan Perpajakan (X3)	0.573	<i>Valid</i>
Kepatuhan Wajib pajak (Y)	0.671	<i>Valid</i>
Sosialisasi Perpajakan (X1)	0.530	<i>Valid</i>
Tarif Pajak (X2)	0.551	<i>Valid</i>
Tingkat Kepercayaan (X4)	0.579	<i>Valid</i>

### *Outher Loading*


	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Sosialisasi Perpajakan (X1)	Tarif Pajak (X2)	Keadilan Perpajakan (X3)	Tingkat Kepercayaan (X4)
X1.1	0.659	0.718	0.483	0.527	0.432
X1.2	0.532	0.798	0.353	0.457	0.294
X1.3	0.644	0.827	0.591	0.518	0.433
X1.4	0.478	0.766	0.311	0.464	0.263
X1.5	-0.763	-0.347	-0.383	-0.299	-0.471
X1.6	0.533	0.761	0.348	0.458	0.315

X1.7	0.369	0.561	0.357	0.441	0.215
X1.8	0.644	0.827	0.591	0.518	0.433
X1.9	0.532	0.798	0.353	0.457	0.294
X1.10	0.652	0.713	0.474	0.527	0.434
X2.1	0.421	0.429	0.865	0.368	0.391
X2.2	0.527	0.493	0.857	0.475	0.486
X2.3	0.522	0.472	0.816	0.460	0.473
X2.4	0.455	0.420	0.820	0.643	0.413
X2.5	0.479	0.454	0.771	0.529	0.339
X2.6	0.422	0.430	0.866	0.367	0.383
X2.7	0.471	0.553	0.729	0.472	0.271
X3.1	0.556	0.480	0.659	0.545	0.389
X3.2	0.516	0.433	0.484	0.796	0.265
X3.3	0.471	0.499	0.378	0.804	0.168
X3.4	0.455	0.414	0.366	0.768	0.174
X3.5	0.427	0.328	0.303	0.728	0.243
X3.6	0.654	0.574	0.415	0.779	0.315
X3.7	0.541	0.457	0.422	0.789	0.303
X3.8	0.586	0.400	0.284	0.558	0.451
X4.1	0.613	0.495	0.509	0.453	0.886
X4.2	0.319	0.236	0.304	0.200	0.652
X4.3	0.396	0.311	0.297	0.297	0.765
X4.4	0.221	0.209	0.269	0.203	0.656
X4.5	0.396	0.366	0.343	0.283	0.727
Y1.1	0.804	0.674	0.605	0.623	0.552
Y1.2	0.804	0.648	0.486	0.584	0.539
Y1.3	0.747	0.621	0.597	0.651	0.504
Y1.4	0.590	0.453	0.262	0.519	0.271
Y1.5	0.735	0.498	0.386	0.570	0.382
Y1.6	0.820	0.590	0.476	0.552	0.411
Y1.7	0.811	0.626	0.452	0.561	0.402
Y1.8	0.769	0.536	0.397	0.594	0.384
Y1.9	0.770	0.429	0.313	0.497	0.375
Y1.10	0.734	0.524	0.330	0.492	0.402

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN 8. Gambar Diagram Uji Reabilitas dan Validitas




### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN 9. Hasil Uji *Inner Model* atau Model Struktural

Koefesien Determinasi R<sup>2</sup> *R-Square*


	<i>R Square</i>
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.717



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN 10. Full Model SEM PLS Algorithm



### Outer Loading

Variabel	Indikator	Outer Loading	Keterangan
Sosialisasi Perpajakan (X1)	X1.1	0.718	Valid
	X1.2	0.798	Valid
	X1.3	0.827	Valid
	X1.4	0.766	Valid
	X1.5	-0.763	Valid
	X1.6	0.761	Valid
	X1.6	0.561	Valid
	X1.7	0.827	Valid
	X1.8	0.798	Valid
	X1.9	0.713	Valid
Tarif Pajak (X2)	X1.10	0.865	Valid
	X2.1	0.857	Valid
	X2.2	0.816	Valid
	X2.3	0.820	Valid
	X2.4	0.771	Valid
	X2.5	0.866	Valid
	X2.6	0.729	Valid
Keadilan Perpajakan (X3)	X2.7	0.545	Valid
	X3.1	0.796	Valid
	X3.2	0.804	Valid
	X3.3	0.768	Valid
	X3.4	0.728	Valid
	X3.5	0.779	Valid
	X3.6	0.789	Valid
	X4.1	0.886	
	X4.2	0.652	
	X4.3	0.765	
	X4.4	0.656	
	X4.5	0.727	


- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Diarangi mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	X3.7	0.558	<i>Valid</i>
	X3.8	0.886	<i>Valid</i>
Tingkat Kepercayaan (X4)	X4.1	0.652	<i>Valid</i>
	X4.2	0.765	<i>Valid</i>
	X4.3	0.656	<i>Valid</i>
	X4.4	0.727	<i>Valid</i>
	X4.5	0.804	<i>Valid</i>
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y.1	0.804	<i>Valid</i>
	Y.2	0.747	<i>Valid</i>
	Y.3	0.590	<i>Valid</i>
	Y.4	0.735	<i>Valid</i>
	Y.5	0.820	<i>Valid</i>
	Y.6	0.811	<i>Valid</i>
	Y.7	0.769	<i>Valid</i>
	Y.8	0.770	<i>Valid</i>
	Y.9	0.734	<i>Valid</i>
	Y.10	0.761	<i>Valid</i>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### LAMPIRAN 11. Full Model SEM PLS Bootstrapping



*Path Coefficients dan nilai T-Statistic*

Hipotesis	Pengaruh	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistic ( O/STDEV)	P Values
H1	X1-> Y	0.376	0.360	0.151	2.482	0.013
H2	X2 -> Y	0.029	0.042	0.105	0.280	0.780
H3	X3 -> Y	0.405	0.418	0.149	2.722	0.007
H4	X4 -> Y	0.208	0.186	0.066	3.137	0.002

1. Diarahkan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Afreza Rahman &lt;rahmanafreza22@gmail.com&gt;

**e-Riset: Persetujuan Izin Riset**

Eriset Direktorat Jenderal Pajak &lt;riset@pajak.go.id&gt;

6 November 2023 pukul 14.43

Balas Ke: riset@pajak.go.id

Kepada: rahmanafreza22@gmail.com

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK****KANWIL DJP RIAU DAN KEPULAUAN RIAU**

JALAN JEND. SUDIRMAN NO. 247, PEKANBARU 28116  
 TELEPON 0761- 28201, 28104,28103; FAKSIMILE 0761-28202 28107; SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
 LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;  
 EMAIL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id), [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)

: S-128/RISET/WPJ.02/2023 Pekanbaru , 6 November 2023

: Biasa

: Persetujuan Izin Riset

Nomor

Sifat

Hal

Yth **Afreza Rahman**

Jl. Harapan li Lr. Pulau

Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan Nomor Layanan: **04174-2023** pada **31 Oktober 2023**, dengan informasi:

NIM : 12070314084

Kategori riset : GELAR-S1

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial

Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim

Judul Riset : Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Keadilan Pajak Dan Tingkat Kepercayaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm ( Studi Pada Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (umkm) Yang Terdaftar Sebagai Wajib Pajak Di Kpp Pekanbaru Kecamatan Tampan )

Izin yang diminta : Data,

Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesediaan unit kerja di Lokasi Riset, dengan ini Saudara diberikan izin untuk melaksanakan Riset pada **KPP Pratama Pekanbaru Tampan**, sepanjang data dan/atau informasi yang didapat digunakan untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan:

- 1) Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah: **6 November 2023 s/d 5 Mei 2024**;
- 2) Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan;
- 3) Perpanjangan diajukan sebelum sebelum berakhirnya masa berlaku izin Riset;
- 4) Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke [riset@pajak.go.id](mailto:riset@pajak.go.id);
- 5) Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan pemberian izin riset kepada periset.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kanwil  
 Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan  
 Hubungan Masyarakat

Ttd.

Bambang Setiawan



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK RIAU**  
**KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKANBARU TAMPAN**

JALAN MR. SM. AMIN RING ROAD ARENGKA II, PEKANBARU 28293  
TELEPON (0761) 40836; FAKSIMILE (0761) 859955; LAMAN www.pajak.go.id  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;  
SUREL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

**SURAT KETERANGAN**  
**NOMOR KET-4/KPP.020401/2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini,

**nama** : Amril Nurman  
**jabatan** : Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswi dibawah ini:

**Nama** : Afreza Rahman  
**NIM** : 12070314084  
**Program Studi** : S1 Akuntansi  
**Fakultas** : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
**Universitas** : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
**Judul Skripsi** : PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, TARIF PAJAK, Keadilan Perajakan Serta Tingkat Kepercayaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) yang terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama Pekanbaru kec.Tampar)

benar telah menyelesaikan Riset di KPP Pratama Pekanbaru Tampar.

Demikian surat keterangan ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 26 Maret 2024  
Kepala Subbagian Umum dan  
Kepatuhan Internal



Ditandatangani secara elektronik  
Amril Nurman

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



## BIOGRAFI PENULIS



**AFREZA RAHMAN**, lahir di Tembilahan pada tanggal 22 April 2001. Anak dari Ayahanda Roy Indra Kusuma dan Ibunda Widarni. Penulis merupakan anak pertama dari empat bersaudara. Penulis mengawali Pendidikan Sekolah Dasar di SDN 001 Tembilahan Hulu lulus pada tahun 2013. Selanjutnya penulis melanjutkan Pendidikan di SMP N 01 Tembilahan Hulu lulus pada tahun 2016, kemudian melanjutkan Pendidikan di SMK N 01 Tembilahan mengambil Jurusan Akuntansi dan lulus pada tahun 2019.

Pada tahun 2020 penulis di terima menjadi mahasiswa pada Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Selama masa perkuliahan, penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di (KPP) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dumai pada tahun 2023, selanjutnya penulis mengikuti KKN (Kuliah kerja Nyata) di desa Koto Gunung Kec. Kuantan Singingi. Akhirnya tepat pada hari Jum'at, 31 Mei 2024 penulis melaksanakan Ujian Munaqasah dengan Judul Skripsi **Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Keadilan Perpajakan serta Tingkat Kepercayaan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Yang Terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama Pekanbaru Kec.Tampan)** dan dinyatakan lulus dengan gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak).

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.